

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KEMATANGAN
EMOSI PASANGAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam



**LINDA FATHIMATUZ ZAHRO
NIM. 2008306061**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER (UINSSC)
SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 1445 H / 2024 M**

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP
KEMATANGAN EMOSI PASANGAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam

LINDA FATHIMATUZ ZAHRO

2008306061

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER (UINSSC)
SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

LINDA FATHIMATUZ ZAHRO. NIM : 2008306061. “PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KEMATANGAN EMOSI PASANGAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU)”

Permasalahan keluarga mengenai kematangan emosi pasangan pernikahan usia dini, jika dilihat dari fenomena yang telah terjadi di masa sekarang tidak sedikit masyarakat yang memutuskan untuk menikah di usia dini dengan berbagai macam alasan. Kematangan emosi menjadi faktor yang sangat dibutuhkan dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Berbagai dampak yang dirasakan baik dampak positif ataupun negatif oleh pasangan pernikahan usia dini.

Penelitian bertujuan mengungkapkan (1) bagaimana kematangan emosi pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Kecamatan Widasari kabupaten Indramayu (2) bagaimana bentuk problematika yang terjadi kepada pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu (3) dampak yang terjadi oleh pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian ini : observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi data. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini adalah : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengambilan sampel sebanyak 5 informan, 3 pasang suami istri, 1 Ketua KUA Kecamatan Widasari, 1 Lebe Desa Ujung Pendokjaya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) terdapat pasangan suami istri yang menikah diusia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu yang memiliki kematangan emosi yang kurang stabil, namun pasangan tersebut mampu mengatasinya (2) terdapat problematika pernikahan usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu seperti ketidakstabilan finansial, kematangan emosional, ketergantungan pada orang tua yang dialami informan (3) terdapat dampak yang dirasakan oleh pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu seperti merasa dinafkahi, lebih mandiri dan negatif seperti dampak secara ekonomi yaitu finansial yang belum terpenuhi, dampak sosial terhadap pandangan masyarakat, dampak pendidikan yang terkendala.

Kata Kunci : Problematika, Kematangan Emosi, Pernikahan Usia Dini

ABSTRACT

LINDA FATHIMATUZ ZAHRO. NIM : 2008306061. “THE PROBLEMS OF EARLY MARRIAGE ON THE EMOTIONAL MATURITY OF MARRIED COUPLES (CASE STUDY IN WIDASARI SUB-DISTRICT, INDRAMAYU REGENCY)”

Family problems regarding the emotional maturity of early marriage couples, when viewed from the phenomena that have occurred in the present, not a few people decide to marry at an early age for various reasons. Emotional maturity is a factor that is needed in the family to create a harmonious family. Various impacts are felt both positive and negative impacts by early marriage couples.

The study aims to reveal (1) how the emotional maturity of married couples who married at an early age in Widasari District, Indramayu Regency (2) how the form of problems that occur to married couples who married at an early age in Widasari District, Indramayu Regency (3) the impact that occurs by early marriage couples in Widasari District, Indramayu Regency.







This research is a type of qualitative research with a case study method. Data collection techniques carried out by this research: observation, in-depth interviews, documentation and data triangulation. While the data analysis in this study are: data reduction, data presentation and conclusion drawing and verification. Sampling as many as 5 informants, 3 married couples, 1 Head of KUA Widasari District, 1 Lebe Desa Ujung Pendokjaya.

The conclusions of this study are: (1) there are couples who marry at an early age in Widasari District, Indramayu Regency who have unstable emotional maturity, but the couple is able to overcome it (2) there are problems of early marriage in Widasari District, Indramayu Regency such as financial instability, emotional maturity, dependence on parents experienced by informants (3) there are impacts felt by early marriage couples in Widasari District, Indramayu Regency such as feeling provided for, more independent and negative such as economic impacts, namely unmet finances, social impacts on community views, the impact of constrained education.


Keywords : Problematic, Emotional Maturity, Early Marriage

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Problematika Pernikahan Usia Dini Terhadap Kematangan Emosi Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu)**” oleh Linda Fathimatuz Zahro, NIM 2008306061, telah dimunaqosahkan pada hari Rabu, 12 Juni 2024 di hadapan dewan penguji dan di nyatakan **LULUS**. Skripsi ini telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Panitia Munaqosah	Tanggal	Tanda Tangan
Ketua Jurusan Dr. Jaja Suteja, M.Pd.I. NIP. 19830705 201101 1 014	24 - juni - 2024	
Sekretaris Jurusan Bambang Setiawan, M.Pd. NIP. 19890706 201801 1 002	24 - juni - 2024	
Penguji I H. Syaeful Badar, MA. NIP. 19680922 201411 1 001	25 - juni - 2024	
Penguji II Asrivanti Rosmalina, M.Ag NIP. 19760331 200710 2 004	24 - juni - 2024	
Pembimbing I Dr. Jaja Suteja, M.Pd.I. NIP. 19830705 201101 1 014	24 - juni - 2024	
Pembimbing II Herman Beni, MA. NIP. 19780430 201101 1 004	24 - juni - 2024	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam



Dr. Siti Fatmah, M.Hum
NIP. 19650914 199803 2 001

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP
KEMATANGAN EMOSI PASANGAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu)**

Disusun Oleh:



Linda Fathimatuz Zahro

NIM. 2008306061

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jaja Suteja, M.Pd.I
NIP. 19830705 201101 1 014



Herman Beni, MA
NIP. 19780430 201101 1 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan BKI



Dr. Jaja Suteja, M.Pd.
NIP. 19830705 201101 1 014

NOTA DINAS

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi berikut ini:

Nama : Linda Fathimatuz Zahro

NIM : 2008306061

Judul : **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KEMATANGAN EMOSI PASANGAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU)**

Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosyahkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Cirebon, Mei 2024

Pembimbing I,



Dr. Jaja Suteja, M.Pd.I

NIP. 19830705 201101 1 014

Pembimbing II,



Herman Beni, MA

NIP. 19780430 201101 1 004

OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillaahirrahmaanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Problematika Pernikahan Usia Dini terhadap Kematangan Emosi Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu)”** beserta seluruh isinya adalah karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko serta sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya dengan peraturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya yang telah dibuat ini.

Cirebon, 16 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Linda Fathimatuz Zahro

NIM. 2008306061

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Linda Fathimatuz Zahro

NIM : 2008306061

TTL : Indramayu, 12 Februari 2002

Alamat : Blok Kota RT/001 RW/001 Desa Ujung
Pendokjaya Kecamatan Widasari Kabupaten
Indramayu Jawa Barat.

Email : lindafathimah12@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Ujung Pendokjaya (2008-2014)
2. SMP Nurul Halim Widasari (2014-2017)
3. MA Insan Qur'ani Cirebon (2017-2020)
4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2020-2024)

Penulis mengikuti Program S-1 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Program studi Bimbingan Konseling Islam dan mengambil judul skripsi **“PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KEMATANGAN EMOSI PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU”**.

MOTTO HIDUP

“Orang lain mana paham sulitnya jadi kita, mereka hanya menilai dari bagaimana kebahagiaan dan kesenangan kita tanpa melihat sesulit apa kita berusaha berdiri. Bahkan, diatas kaki kita sendiri. Tetaplah berjuang dan tebarkan kebaikan tanpa memberitahu semua kebaikan yang telah kamu lakukan. *Be the best version of myself*”

“Percayalah, setiap manusia yang telah diciptakan, kita akan memiliki porsi yang tidak akan pernah sama dengan orang lain. Kita bisa karena ada keinginan juga dorongan. Tetaplah maju dan berjiwa pemimpin, tak perlu berlari, berjalan saja. Perlahan tapi pasti. kemenangan itu akan segera engkau capai.”

(Lifazro)

“Jangan takut akan kesulitan, karena itu adalah kesempatan untuk tumbuh”

(Albert Eistein)

“Sesungguhnyaaa sesudah kesulitan iu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjaknalah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap (Al-Insyirah 6-8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur sangat mendalam kepada Allah SWT yang telah meridhoi dan mempermudah segalanya dalam penyusunan skripsi yang akan saya persembahkan untuk:

1. Cinta pertamaku Bapak Sholehuddin, S.Pd.I terimakasih atas segala pengorbanan juga doa yang tidak pernah terputus serta dukungan yang diberikan. Cintanya begitu besar untuk anak pertamanya ini semoga kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat selalu menyertai.
2. Ibu terhebatku Solekah terimakasih atas segala rasa sayang tulus cintamu dan juga perhatianmu yang tidak pernah luput kepadaku dan doa disetiap sujudmu tidak pernah terhenti. Aku ucapkan rasa sayang sepenuhnya walau kalimat itu tidak pernah terucap dalam mulutku. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kenikmatan dunia dan akhirat.
3. Kepada cinta kasih adik saya, Dinar Hamzzah Azzayat terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan meluangkan waktunya untuk menemani dalam menyelesaikan skripsi ini sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk Kakek Nenek tercinta yaitu Sudarmo dan Kasanah atas pengrobanan baik moral atau materi atas doa yang tidak pernah terputus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi dan Akademik yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada nilai harganya, agar menjadi lebih baik lagi. Terimakasih banyak bapak dosen jasa kalian akan selalu tetap di hati.
6. Kepada Narasumber atau Informan di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu yang bersedia untuk diwawancarai. Saya ucapkan terimakasih banyak atas kerjasama dan waktu luang yang kalian berikan. Terimakasih atas waktunya.

7. Kepada saudara sahabat Nur Fadillahtunnisa, Shintia Putri Andini, Ismi Fauziah terimakasih telah menghibur, memotivasi, memberikan dukungan penuh serta semangat yang begitu besar. Saya ucapkan terimakasih banyak.
8. Kepada teman dekat Faizurrobah, terimakasih atas segala dukungan, motivasi, semangat dan kebaikan hatinya membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kesabaran dalam menghadapi *mood* penulis yang mungkin berubah ubah juga selalu membantu dalam segala waktu, energi yang telah diluangkan. Semoga kamu selalu diberikan kebahagiaan yang tidak ada taranya.
9. *My best partner* Dewi Fitriyandani sekaligus menjadi keluarga diperantauan sekaligus menjadi teman yang pertama kali yang ditemui waktu pertama kali Kuliah semester 1 hingga saat ini menyelesaikan skripsi bersama. Terimakasih atas segala kebaikan hati dan tak pernah pudar, dan terimakasih telah menjadi pendengar dan saran yang baik. Semoga pertemanan kita sampai akhir hayat dan pertemanan yang membawa kejannahnya.
10. Teman dekat Pondok Naufal Riska, Nova, Alfi, Arianti, Caca, Syifa, Ika. Terimakasih atas segala waktu dan kebersamaanya. Semoga kebaikan akan segera menyertai kalian dan semoga segala keinginannya terwujud.
11. Teman-teman kelas BKI B seperjuangan yang telah menjadi seperti keluarga hingga saat ini.
12. Kepada pihak yang selalu menyempatkan sedikit waktunya guna membantu dan memberikan motivasi dan dorongan agar selalu semangat dan jangan menyerah. Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan selalu menyertaimu.
13. Teman KKN Mandiri 120 PHP MAPAN 2023 Desa Karangkencana, Kecamatan Karangkencana, Kabupaten Kuningan yang selalu kebersamaai dan selalu meluangkan waktu juga berbagi ilmu dan rasa kekeluargaan yang masih terjalin kuat hingga saat ini. Terimakasih banyak atas segala kebaikan yang telah kalian berikan.
14. Almamater tercinta IAIN Syekh Nurjati Cirebon tempat menuntut ilmu.

15. Rekan-rekan kuliah Jurusan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2020.
Terimakasih atas atas pengalaman suka dan duka bersama-sama selama duduk dibangku perkuliahan.
16. Dan yang terakhir kepada diriku sendiri Linda Fathimatuz Zahro, terimakasih kepada diriku sendiri sudah bertahan hingga sejauh ini, terimakasih untuk selalu kuat disegala hal. Perempuan mungil yang *mood* dan isi kepalanya yang tidak bisa ditebak seorang perempuan yang berumur 22 tahun di Februari 2024 saat menuliskan skripsi ini namun sifatnya masih terlihat seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih telah hadir di dunia ini walaupun mungkin tidak sedikit yang tidak ikut serta merayakan hadirimu di dunia namun selalu bersyukur karena banyak pula manusia yang senang akan kehadiranmu lalu menyambut dengan bahagia dan merayakan kehadiranmu didunia. Terimakasih karena sudah bertahan hingga sejauh ini melewati banyaknya kerjutan yang tidak pernah terduga datangnya. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Linda. Rayakan selalu kehadiranmu di dunia semua hal yang membuatmu hidup. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal baik di alam semesta, semoga kebaikanmu selalu menyertaimu. Mari bekerja sama untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, tidak lupa shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas pembuatan skripsi yang berjudul **“Problematika Pernikahan Usia Dini Terhadap Kematangan Emosi Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Hum., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. Jaja Suteja, M.Pd.I., Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) dan Dosen Pembimbing I IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Bambang Setiawan. M.Pd. Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI).
5. Bapak Dr. Jaja Suteja, M.Pd.I., Selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Herman Beni, MA., Selaku Dosen Pembimbing II.
7. Staff Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Ade, Selaku informan Pernikahan Usia Dini yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
9. Putri, Selaku informan Pernikahan Usia Dini yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
10. Ludin, Selaku informan Pernikahan Usia Dini yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

11. Bapak Naib, Selaku Kepala KUA Kecamatan Widasari yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
12. Bapak Iwan, Selaku Lebe Desa Ujung Pendokjaya yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
13. Dosen Penguji Skripsi H. Saeful Badar, MA., Selaku Penguji I.
14. Dosen Penguji Skripsi Asriyanti Rosmalina, M.Ag., Selaku Penguji II.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. penulis menerima saran dan keritik guna menyempurnakan skripsi ini.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Cirebon, 23 Mei 2024

Linda Fathimatuz Zahro

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS	vi
OTENTISITAS SKRIPSI	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO HIDUP	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Pembatasan Masalah	7
3. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Tinjauan Teori	13
1. Teori Pernikahan	13
2. Teori Pernikahan Usia Dini	13
3. Teori Kematangan Emosi	15
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN USIA

DINI..... 18

A. Pemahaman Mengenai Permasalahan Pernikahan Usia Dini 18

1. Definisi Pernikahan..... 18
2. Persiapan Menikah..... 18
3. Tujuan Pernikahan 20

B. Kematangan Emosi 21

1. Pengertian Kematangan Emosi 21
2. Aspek-aspek Kematangan Emosi..... 23
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kematangan Emosi..... 24

C. Pernikahan Usia Dini..... 25

1. Pengertian Pernikahan..... 26
2. Pengertian Pernikahan Usia Dini 26
3. Pernikahan Usia Dini Menurut Undang-Undang..... 27
4. Pernikahan Menurut Hukum Islam 28
5. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pernikahan Usia Dini 29
6. Dampak Pernikahan Usia Dini..... 31
7. Permasalahan Pernikahan Usia Dini 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 37

A. Metode Penelitian..... 37

1. Jenis Penelitian..... 37
2. Pendekatan Penelitian 38
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
4. Sumber Data..... 39
5. Teknik Pengumpulan Data..... 40
6. Teknik Penentuan Informan..... 42
7. Teknik Analisis Data..... 43

B. Profil Lembaga 44

1. Kecamatan Widasari 44

a.	Sejarah Kecamatan Widasari	44
b.	Visi, Misi dan Motto	44
c.	Alamat Kecamatan Widasari	45
d.	Letak Geografis Kecamatan Widasari	45
e.	Jumlah Aparat Kecamatan Widasari.....	46
f.	Jumlah Kepala Keluarga	47
g.	Sarana dan Prasarana	47
h.	Jumlah Sarana Pendidikan	48
2.	KUA Widasari	48
a.	Sejarah KUA Widasari.....	48
b.	Visi, Misi dan Motto	48
c.	Tujuan KUA Widasari	49
d.	Alamat KUA Kecamatan Widasari.....	49
e.	Letak Geografis KUA Widasari.....	49
f.	Program Kerja.....	50
g.	Struktur Organisasi	51
h.	Daftar Catatan Menikah Pasangan yang Menikah di Usia Dini dan Melalui Dispensasi Nikah	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

A. Deskripsi Data 53

1. Identitas Responden 53
2. Identitas Informan dan Historis Perkawinan..... 54

B. Hasil Penelitian..... 56

1. Kematangan Emosi Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu 56
2. Problematika yang Dirasakan Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu 58
3. Dampak yang Dirasakan oleh Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu..... 59

C. Pembahasan..... 64

1. Kematangan Emosi Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu	65
2. Problematika yang Dirasakan oleh Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini di Kecamatan Kabupaten Indramayu	67
3. Dampak yang Dirasakan oleh Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Aspek-aspek Kematangan Emosi	23
Tabel 3.1 : Jumlah Aparat Kecamatan Widasari.....	46
Tabel 3.2 : Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Widasari	47
Tabel 3.3 : Sarana dan Prasarana	47
Tabel 3.4 : Jumlah Sarana Pendidikan	48
Tabel 3.5 : Struktur Organisasi KUA Kecamatan Widasari	51
Tabel 3.6 : Daftar Catatan Pasangan yang Menikah di Usia Dini Melalui Dispensasi Nikah	52
Tabel 4.1 : Data Narasumber	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Wawancara	80
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara	82
Lampiran 3 : Dokumentasi Profil Lembaga Kecamatan Widasari	92
Lampiran 4 : Dokumentaasi Profil Lembaga KUA Widasari.....	93
Lampiran 5 : Dokumentasi Informan.....	94
Lampiran 6 : Dokumentasi dengan Pihak Kecamatan Widasari dan Kepala KUA Widasari	96
Lampiran 7 : SK Permohonan Izin Penelitian	97
Lampiran 8 : SK Bimbingan Skripsi.....	98
Lampiran 9 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	99
Lampiran 10 : Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan dalam masyarakat sangat beragam seperti halnya permasalahan dalam ruang lingkup keluarga mengenai kematangan emosional pasangan pernikahan usia dini, jika dilihat dari fenomena yang telah terjadi pada masa sekarang tidak sedikit masyarakat yang keluarganya memutuskan untuk menikah dini dengan berbagai macam alasan. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh *UNICEF* dalam Hakiki (2020) pernikahan dini di kalangan perempuan Indonesia menunjukkan tren penurunan selama 2008-2018, namun masih tergolong lambat. Penurunannya hanya 3,5% dalam satu dekade. Masih ada 1 dari 9 perempuan yang berusia 20-24 tahun yang menikah di bawah 18 tahun. Lebih dari 1 juta perempuan dengan usia 20-24 tahun menikah di bawah umur 18 tahun, dan 61.300 orang diantaranya menikah di bawah 15 tahun. Pernikahan bukan hanya sebatas ikatan antara laki-laki dan perempuan secara sah menjadi sebuah keluarga. Tetapi terdapat batasan dan syarat ketika disahkannya suatu pernikahan dengan berdasarkan pada Undang-undang perkawinan (Hakiki, et al., 2020).

Undang-undang pernikahan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Kemudian batas minimal tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di sanalah ditetapkan batas usia minimal menikah baik untuk laki-laki ataupun perempuan adalah 19 tahun. Dengan ditetapkan Undang-Undang yang menetapkan batas minimal menikah, agar memiliki keseimbangan antara kematangan emosi yang stabil.

Pernikahan usia dini terjadi di kalangan masyarakat Indonesia biasanya dilatar belakangi dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, sosial budaya, pengaruh adat yang masih kental, dijodohkan orang tua karena pergaulan

bebas. Ketika terjadinya pernikahan usia dini kematangan emosi sangatlah dibutuhkan lebih khusus pada perempuan, perempuan pada umumnya mempunyai kemampuan membaca sinyal emosi baik dari segi verbal dan nonverbal yang bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, dan akan lebih pandai dalam mengungkapkan perasaannya, untuk itu biasanya perempuan sangat mudah berempati dibanding dengan laki-laki. Pernikahan yang tidak mencapai pada kepuasan pernikahan terhadap pasangan suami istri maka akan menyebabkan munculnya permasalahan sampai pada perceraian.

Menurut Mayangsari dkk, (2021) kematangan emosi menjadi salah satu ciri dari kedewasaan psikologis individu yang merupakan perkembangan intelegensi, proses-proses emosional, dan lainnya secara penuh. Kemudian Hurlock (2001) mendefinisikan individu dapat mencapai kematangan emosinya, maka individu tersebut bisa belajar dalam memperoleh gambaran dan pengalaman mengenai kondisi yang bisa memunculkan adanya reaksi emosional, dari hal tersebut individu akan tergerak dan bereaksi dengan cara membicarakan berbagai masalah pribadi dengan orang lain dalam lingkup ini adalah dengan pasangannya. Hurlock (2001) pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus memiliki kesiapan yang matang dalam hal emosi dan kedewasaan dari segi psikisnya seperti emosi yang stabil dan tidak berubah-ubah, mandiri dan dapat bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi keputusannya, memiliki tujuan dan arah hidup yang telah terukur, kemudian produktif kreatif, psikis yang berintelegensi dengan segenap bagian-bagiannya juga bersikap lebih etis dan mempunyai sikap yang religious.

Menurut pendapat (Khotimah & Eriningtyas, 2020) matangnya emosi seseorang dapat menghindari hal-hal yang negatif, karena kematangan emosi akan mempengaruhi pola pikir seseorang ketika akan melakukan sesuatu atau bereaksi namun akan dipikirkan secara matang dan juga terukur. Untuk itu dalam ruang lingkup keluarga terutama pada pasangan suami istri kematangan emosi sangat dibutuhkan dalam membina rumah tangga, agar dapat mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan saling memiliki tujuan dan pikiran hidup yang sama. Kematangan emosi menurut Wolman menjadi suatu

keadaan yang dapat ditandai oleh adanya perkembangan emosi dan kemunculan perilaku yang tepat dan sesuai dengan tingkat kedewasaan usia, semakin bertambah dewasa usia individu diharapkan untuk semakin objektif dalam merespon stimuli, dengan bagaimanapun bentuknya maka akan semakin mampu dalam membedakan antara perasaan dan kenyataan, namun bertindak sesuai dengan dasar fakta dari perasaan. Penjelasan tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Andreson yang mendeskripsikan bahwa individu yang dewasa belum tentu dapat dikatakan sebagai seseorang yang matang emosinya, tetapi apabila individu tersebut telah mencapai pada tingkat kematangan emosi itu dapat dikatakan bahwa dirinya telah mencapai tahap kedewasaan.

Menurut pendapat (Khotimah & Eriningtyas, 2020) matangnya emosi seseorang dapat menghindari hal-hal yang negatif, karena kematangan emosi akan mempengaruhi pola pikir seseorang ketika akan melakukan sesuatu atau bereaksi namun akan dipikirkan secara matang dan juga terukur. Untuk itu dalam ruang lingkup keluarga terutama pada pasangan suami istri kematangan emosi sangat dibutuhkan dalam membina rumah tangga, agar dapat mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan saling memiliki tujuan dan pikiran hidup yang sama. Kematangan emosi menurut Wolman menjadi suatu keadaan yang dapat ditandai oleh adanya perkembangan emosi dan kemunculan perilaku yang tepat dan sesuai dengan tingkat kedewasaan usia, semakin bertambah dewasa usia individu diharapkan untuk semakin objektif dalam merespon stimuli, dengan bagaimanapun bentuknya maka akan semakin mampu dalam membedakan antara perasaan dan kenyataan, namun bertindak sesuai dengan dasar fakta dari perasaan. Penjelasan tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Andreson yang mendeskripsikan bahwa individu yang dewasa belum tentu dapat dikatakan sebagai seseorang yang matang emosinya, tetapi apabila individu tersebut telah mencapai pada tingkat kematangan emosi itu dapat dikatakan bahwa dirinya telah mencapai tahap kedewasaan. Permasalahan dalam keluarga pada pasangan pernikahan usia dini dilatar belakangi dengan berbagai permasalahan yang ada seperti, ketidakmampuan ekonomi keluarga (finansial). Finansial menjadi hal yang

paling penting untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga. Kemudian permasalahan kepribadian dan kematangan emosional, keluarga yang didalamnya tidak memiliki kematangan emosi yang stabil akan berakibat pada keluarga yang dapat memunculkan terjadinya kesalahpahaman dalam berargumen. Permasalahan berikutnya mengenai ketergantungan pada orangtua, pernikahan usia muda, menjadikan pasangan berketergantungan pada orangtuanya, baik itu dari segi ekonomi dan lainnya. Yang terakhir permasalahan terjadi karena kurangnya pemahaman agama, keluarga yang didalamnya tidak ditopang dengan nilai-nilai religius atau agama yang masih kurang akan berisiko menjadi keluarga yang tidak bahagia, seperti akan berakibat pada perceraian, perselingkuhan dan meniman keras.

Berdasarkan studi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Widasari terdapat problematika yang terjadi diantara pasangan suami istri seperti pada pola komunikasi yang masih kurang stabil. Oleh karena itu akan mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara suami dan istri, begitupun problematika yang muncul pada lingkungan dan sosial dari cara pandang masyarakat atau tetangga sekitar dalam menilai pernikahan usia dini. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada kondisi psikis individu. kematangan emosi pasangan suami istri, terhadap kematangan emosional yang kurang stabil. Kematangan emosi dapat berpengaruh baik jika diolah terus menerus untuk menghasilkan suatu kematangan emosi yang stabil, kematangan emosi akan memiliki pengaruh baik pada pernikahan usia dini untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis dan siap untuk menjalani kehidupan yang baru, saling menerima dan memahami satu dengan yang lainnya.

Menurut Hurlock (1980) mengemukakan agar seseorang dapat mencapai kematangan emosinya, untuk itu orang tersebut hendaknya belajar untuk memperoleh gambaran mengenai situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional dengan cara membicarakan berbagai permasalahan-permasalahan pribadi orang lain. Harlock (2002), mengemukakan bahwa istri yang memiliki kematangan emosi dapat mengontrol diri dengan baik, mampu mengekspresikan dengan tepat dan sesuai keadaan yang dihadapinya, sehingga

dapat beradaptasi karena dapat menerima berbagai macam orang dengan situasi dan memberikan reaksi yang tepat disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Selanjutnya Walgito dalam (Rachmaniya & Rahayu, 2019), berpendapat bahwa individu yang memiliki kematangan emosi dapat mengungkapkan emosinya dengan tepat, tidak meluapkan emosinya dengan begitu saja namun menunggu saat yang tepat ketika akan menyalurkan emosinya dengan cara yang bisa diterima dengan baik, sehingga emosinya dapat tersalurkan dan tidak berpengaruh terhadap kondisi fisik secara nyata (psikomatis).

Kematangan emosi di usia dini akan berdampak pada tingkat kematangan emosional keluarga terutama pada pasangan suami istri karena pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun akan sangat mudah mendapatkan masalah dan perbedaan pola pikir. Secara mental pada usia ini, masa yang belum siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi seperti bagaimana cara yang tepat ketika menghadapi saat kehamilan dan saat akan melahirkan. Santrok & Miller (2003), menjadi pencetus penting yang mendorong penelitian mengenai persoalan-persoalan psikologis berdasarkan pandangan perempuan. Dalam survei penelitian terhadap perkembangan psikologis menyakini perempuan dapat membuat jalan yang lebih baik pada semua perkembangan psikologis, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian Miller menyimpulkan bahwa, ketika memeriksa apa yang telah dilakukan perempuan semasa hidupnya, mereka akan menemukan bagian besar dari kehidupannya yaitu dapat berpartisipasi secara aktif pada perkembangan orang lain. Begitupun dengan pandangan Miller, perempuan akan sering mencoba berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan agar dapat membantu perkembangan orang lain dalam perspektif dimensi secara emosional, intelektual, dan sosial.

Pasangan suami istri yang memiliki tingkat kematangan emosi yang tinggi mereka dapat mengendalikan diri, mampu membuat keputusan yang tepat dan akan mempertimbangkan dari berbagai dampak yang terjadi dengan tepat. Untuk itu kematangan emosi dibutuhkan pada pasangan suami istri dalam

menjalani pernikahan untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga yang memerlukan keserasian secara emosi dan dukungan dari lingkungan agar tetap kuat dalam kondisi apapun. Pasangan suami istri yang dapat mengatur dalam mengelola emosi menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam pernikahan (Zuhdi & Yusuf, 2022).

Fakta dilapangan menjelaskan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini dengan diperkuat penjelasan staf KUA Widasari bahwasanya faktor utama terjadinya pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu disebabkan oleh pergaulan bebas, hamil diluar nikah dan kemauan sendiri.

Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Widasari. Hal ini, akan berakibat pada kondisi kesipan mental, emosional juga finansial individu tidak dapat diperhitungkan yang akan berakibat terjadinya perpecahan, kesalahpahaman dalam keluarga.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan suatu kematangan emosi pasangan yang menikah di usia dini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada letak geografis pengambilan subjek yaitu berada di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah, maka peneliti memutuskan untuk memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Terjadi permasalahan keluarga yang bertempat di Kecamatan Widasari mengenai kurangnya kematangan emosi pernikahan usia dini dikalangan masyarakat daerah tersebut.
- b. Terdapat individu yang melakukan pernikahan dini dan tidak dapat mengontrol emosi di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dituangkan pada latar belakang masalah, untuk itu peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Problematika pada pernikahan usia dini dimasyarakat Widasari Kabupaten Indramayu.
- b. Kematangan mengontrol emosional pasangan suami istri pernikahan dini di masyarakat Widasari.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dituangkan pada bagian latar belakang masalah di penelitian ini, peneliti memutuskan untuk mengambil pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kematangan emosi pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
- b. Bagaimana bentuk problematika yang terjadi oleh pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?
- c. Bagaimana dampak yang terjadi oleh pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang tertuang pada bagian pertanyaan penelitian, untuk itu peneliti memutuskan untuk menjelaskan tujuan penelitian sebagai

berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kematangan emosi pasangan yang menikah di usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
- b. Untuk mengidentifikasi bentuk problematika yang terjadi oleh pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.
- c. Untuk mengidentifikasi bagaimana dampak yang terjadi oleh pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada skripsi sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat untuk penelitian selanjutnya agar dapat memberikan pemahaman, pengembangan pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan dan informasi terkait dengan kematangan emosi terhadap pernikahan usia dini, kepada mahasiswa untuk meningkatkan kualitas diri dan membentuk karakter yang lebih baik dan memiliki kematangan emosi yang stabil untuk menghindari dampak buruk dari pernikahan dini.

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan pada penelitian ini dapat dijadikan pemahaman wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya kematangan emosi dengan pernikahan usia dini agar dapat menjadikan keluarga yang harmonis.

2) Manfaat bagi pemerintah

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan penyuluhan tentang pernikahan usia dini kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kenaikan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melihat efektifitas atau keberhasilan suatu informasi, banyak teoritis yang diciptakan oleh peneliti terdahulu. Peneliti mencoba menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang akan membandingkan, melengkapi dan menjadi sumber rujukan.

Pertama, Anindya Sekar Arumndani, 2022. Yang berjudul “*Pengaruh Kematangan Emosional terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang*”. Latar belakang masalah dalam penelitian tersebut yaitu kesiapan pasangan ketika akan melakukan pernikahan sangat penting guna menghindari konflik yang akan terjadi pada pasangan. Menurut data yang didapat ketika melakukan observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug terdapat pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai karena dilatar belakanginya oleh beberapa faktor seperti, ekonomi yang rendah dan orang ketiga yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya KDRT, yang pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Untuk itu diberikan upaya guna mencegah potensi perselisihan rumah tangga yang berujung pada perceraian, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) sudah melakukan upaya, salah satunya sebelum melaksanakan pernikahan yaitu diadakannya kursus calon pengantin (Suscatin) yang didalamnya berisikan materi tentang seluk beluk pernikahan dan dilaksanakannya satu kali pertemuan durasinya 2-3 jam.

Tujuan penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara kematangan emosional terhadap kesiapan menikah calon pengantin di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. 2) untuk mengetahui berapa tingkat signifikansi antara kematangan emosional terhadap kesipaan menikah calon pengantin di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah peserta calon pasangan pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug Kota Tangerang sebanyak 87 orang calon pengantin.

Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel secara *non probability sampling* jenis *quota sampling* dengan kriteria responden adalah 50% sampel calon pengantin pria dan 50% sampel calon pengantin wanita, calon pengantin pria usia 26-35 tahun, calon pengantin wanita usia 21-30 tahun dan peserta kursus calon pengantin. Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Sumber data primer dalam penelitian berupa kuesioner yang telah diisi oleh pasangan calon pengantin KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen, catatan dan juga buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, kuesioner, dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kematangan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan menikah calon pengantin di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kematangan emosional akan semakin tinggi pula kesiapan menikah. Data ini dapat sesuai dengan hasil uji regresi sederhana yang menunjukkan $\text{sig } 0,039 < 0,05$, pada uji t-test menunjukkan nilai *pearson correlation* sebesar 0,234. Dan hasil pada uji koefisiensi determinasi menunjukkan R Square sebesar 0,177.

1. Perbedaan: metode yang digunakan adalah kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan skala Linkert.
2. Persamaan: variabel yang digunakan adalah kematangan emosi.
3. Manfaat: manfaat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap kesiapan menikah pengantin di KUA.

Kedua, Ilham Adriyusa, 2020. Yang berjudul "*Pernikahan Dini (Study Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah*" Latar belakang masalah dalam penelitian tersebut yaitu pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dikategorikan remaja atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang melalui kompilasi hukum islam yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan. Bahwasanya batas usia menikah bagi laki-laki atau perempuan adalah 19 tahun.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, penelitian perpustakaan dan analisis data.

Hasil dari penelitian mengenai pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Gajah Putih dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjudohan dan faktor sosial. Dan yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih adalah pergaulan bebas pada kalangan remaja dan faktor ekonomi. Adapaun yang mempengaruhi pandangan masyarakat dari pergaulan bebas dan faktor ekonomi. Masyarakat memiliki pandangan yang menganggap pernikahan dini menjadi hal yang negatif dan merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat.

1. Perbedaan: peneliti hanya berfokus meneliti pernikahan dini. Dan perbedaan pada lokasi yang di jadikan sebagai objek penelitian.
2. Persamaan: metode yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data menggunakan yaitu observasi dan wawancara. Dan variabel yang digunakan pernikahan dini.
3. Manfaat: manfaat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pernikahan dini.

Ketiga, Arada Yansyah, 2020. Yang berjudul “*Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Perkawinan Remaja di Singkil Utara*”. Latar belakang masalah dalam penelitian tersebut adalah perkawinan adalah ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bersedia untuk menjalani hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Namun, yang menjadi permasalahan pada saat ini maraknya perkawinan di usia dini bukan hanya terjadi didesa ataupun dikota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan

usia dini terus terjadi hingga saat ini yang dilatar belakangi dengan berbagai macam alasan. Dampak yang akan terjadi pada pernikahan usia dini akan memunculkan berbagai permasalahan kehidupan dikarenakan pernikahan usia dini yang belum mencapai kematangan emosi. Masa remaja adalah masa perubahan hormonal yang drastis, untuk itu diperlukan kematangan emosi yang baik agar dapat melakukan penyesuaian dalam perkawinan dan menjadikan keluarga yang harmonis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian korelasional. Lokasi penelitian di Kecamatan Singkil Utara. Subjek penelitian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu remaja tingkat akhir yang menikah di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan data yang tercatat di KUA Singkil Utara dari 2014-2019 tercatat 500 KK yang menikah dan 20% (100) orang adalah remaja akhir. Sampel penelitian pada penelitian adalah subjek yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu laki-laki berusia 17-21 tahun, perempuan berusia 17-21 tahun, usia pernikahan maksimal 10 tahun, bersedia menjadi responden dan masyarakat Kecamatan Singkil Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen data dan prosedur penelitian.

Hasil dari penelitian berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan dan pembahasan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara. Dengan nilai koefisien $r = 0,651$, $p = 0,000$. Melalui data tersebut menunjukkan semakin tinggi kematangan emosi remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara, maka akan semakin rendah kematangan emosi pada remaja di Kecamatan Singkil Utara, maka akan semakin rendah pula penyesuaian perkawinannya.

1. Persamaan: variabel penelitian yang meneliti mengenai kematangan emosi
2. Perbedaan: metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dan tempat penelitian.
3. Manfaat: manfaat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan remaja akhir.

F. Tinjauan Teori

1. Teori Pernikahan

Pernikahan adalah hubungan resmi yang mengikat antara laki-lai dan perempuan, ikatan yang sah menurut agama dan hukum. Di Indonesia, pernikahan memunculkan beragam karakteristik yang mencerminkan keberagaman agama, adat istiadat dan suku budaya. Pernikahan memiliki peran penting dan mendapat perhatian serius, sebagaimana tercermin dalam regulasi khusus yang dikeluarkan pemerintah terkait pernikahan atau perkawinan. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 adalah landasan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini merinci 14 aspek perkawinan, seperti dasar perkawinan, syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, kedudukan anak, perwalian dan sebagainya. Selain mendapatkan validasi hukum dan pemerintah, pernikahan juga diatur dalam norma-norma agama di Indonesia, seperti dalam Islam, yang merupakan agama di Indonesia (Fadilah, 2021). Dalam perspektif Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan sunnah dari Rasulullah SAW untuk menyempurnakan separuh agama. Menikah dalam Islam ditegakan dalam Al-Qur'an, seperti surat An-Nissa ayat 22 dan juga dijelaskan dalam hadist-hadist yang shahih.

2. Teori Pernikahan Usia Dini

Menurut Ramulyo (dalam Shufiyah 2018), Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan saat usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Sedangkan menurut pendapat Ni'am (2021), pernikahan merupakan bentuk kata serapan dari "perkawinan". Menurut bahasa Arab, perkawinan berasal dari kata "Nikah" artinya

mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan “usia dini” berarti umurnya masih muda, umur yang belum mencapai usia dewasa, umur yang masih belia.

Kemudian menurut *World Health Organization (WHO)*, dalam (Arifin, Nurhidayat & Santoso, 2021), Pernikahan dini (*early merried*) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun.

Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, menyertakan pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi ataupun tidak yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Secara umum dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas pernikahan usia dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai pada tingkat dewasa atau belum mencapai pada batas minimal menikah yaitu 19 tahun, yang masih dikategorikan anak-anak.

Pernikahan usia dini menurut pandangan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, dalam Undang-undang ini memuat 14 peraturan perkawinan seperti dasar perkawinan, syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, perwalian dan lain sebagainya. Peraturan hukum yang dibuat pemerintah kemudian di legalkan dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur pernikahan secara legal. Undang-undang tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974. Pada tahun 2019, Pemerintah pusat menerbitkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Undang-undang telah menegaskan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Agar terhindar dari dampak buruk yang akan terjadi pada psikologis pasangan suami istri yang menikah di usia

dini. Pada masa ini, usia yang masih membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi psikis pasangan terlebih pada pihak perempuan.

Lima faktor menurut Ni'am (2021), yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini seperti, orang tua, ekonomi keluarga, hamil diluar nikah, pendidikan yang rendah dan faktor dari individu itu sendiri. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan usia dini. Seperti dari orang tua yang menjodohkan anaknya yang masih belum cukup umur dengan berbagai macam alasan, ekonomi keluarga yang rendah sehingga memutuskan untuk menikah diusia dini, hamil diluar nikah yang disebabkan dari bebasnya pergaulan dizaman sekarang, dan juga pernikahan usia dini dapat terjadi dari individu itu sendiri.

3. Teori Kematangan Emosi

Menurut pendapat Hurlock dalam (Zuhdi & Yusuf, 2022), individu dapat mengontrol diri, jika individu tersebut memiliki kematangan emosi yang baik, serta dapat mengekspresikan emosinya dengan tepat sesuai pada keadaan yang dihadapinya sehingga mampu beradaptasi karena menerima berbagai situasi serta dapat memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang hadapi. Individu yang memiliki kematangan emosi mampu berpikir secara lebih objektif dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan terhadap suatu hal dan cenderung memiliki emosi yang stabil.

Menurut Chaplin (2011), kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi yang telah mencapai pada tingkat kedewasaan perkembangan emosional. Kemudian Chaplin menambahkan kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi untuk mencapai pada tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional seperti pada diri anak-anak biasanya kematangan emosi berhubungan dengan kontrol diri.

Beberapa penjelasan diatas mengenai kematangan emosi dapat disimpulkan, bahwa kematangan emosi adalah individu yang mampu mengendalikan diri dan bertindak dengan penuh pertimbangan. Individu yang dapat mengontrol emosinya dan selalu berpikir pada tindakan apapun yang akan diambil. Apabila pasangan suami istri yang memiliki

kematangan emosi yang tinggi akan mampu mengendalikan diri, membuat keputusan yang tepat serta mempertimbangkan berbagai dampak negatif yang terjadi sehingga memikirkan tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya.

Aspek-aspek kematangan emosi menurut Walgito dalam (Siregar, 2022), yaitu: bertanggung jawab, kemampuan dalam mengontrol emosi, dapat berpikir secara objektif, tidak akan bersifat implusif, memiliki stabilitas emosi. aspek kematangan emosi menjelaskan mengenai kemampuan seseorang untuk mengelola dan memahami emosi dengan cara yang sehat dan produktif. Kematangan emosi melibatkan beberapa aspek kunci yang menjadikan individu untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.

Adapun faktor yang dapat memengaruhi kematangan emosi menurut Nurpratiwi dalam (Siregar, 2022), yaitu: ketika merasa aman, kemampuan untuk merespon sesuatu hal dengan tepat, adanya pengalaman traumatis, memiliki kemampuan beradaptasi, pendidikan yang diampu oleh orang tua, pola asuh dari orang tua. Faktor-faktor kematangan emosi dapat mencakup berbagai aspek yang memengaruhi cara seseorang dalam mengelola dan merespon emosinya.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah di dalam penulisan skripsi, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang dapat menunjukkan hasil penelitian dan mudah dipahami.

BAB I Pendahuluan, yang berisi secara umum yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Problematika pernikahan usia dini, menjelaskan tentang teori pernikahan, dan menjelaskan teori kematangan emosi pasangan suami istri.

BAB III Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian dan profil lembaga yang berisi visi dan misi KUA Kecamatan Widasari, letak geografis

wilayah Kecamatan Widasari, program Kerja KUA Widasari dan struktur organisasi KUA Kecamatan Widasari.

BAB IV Dalam bab ini berisikan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah didapatkan tentang problematika pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Widasari, kematangan emosi pada pasangan suami istri yang menikah di usia dini, dan dampak yang dirasakan pasangan suami istri pernikahan usia dini.

BAB V Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman Mengenai Permasalahan Pernikahan Usia Dini

1. Definisi Pernikahan

Menurut pendapat Mahmud Yunus dalam (Desminar, 2019) mengemukakan bahwa nikah atau pernikahan adalah akad antara calon suami atau istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at Islam. Perkawinan dilakukan untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan secara sah dimata agama ataupun hukum. Pada umumnya pernikahan terjadi apabila dari pihak laki-laki dan perempuan sudah baligh atau sudah dewasa sehingga dapat mengemban tugas sebagai sepasang suami istri dalam kehidupan berumah tangga.

Pernikahan sebagai bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang memiliki niat agar dapat hidup bersama sebagai pasangan hidup. Dalam pandangan agama Islam pernikahan sebagai bentuk ibadah yang jangka waktunya sampai seumur hidup dan menjadi upaya untuk menghindari dari perbuatan yang melanggar norma agama.

Sementara, menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitqan ghalizhan* untuk menati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Persiapan Menikah

Persiapan menikah berfokus pada kebutuhan untuk persiapan lahir dan batin dalam menjalani pernikahan. Salah satu aspek penting adalah memiliki pengetahuan, baik dalam ilmu syar'i atau ilmu dunia, seperti halnya dalam pada keahlian ketika mengelola uang untuk

mencari ma'isyah (penghidupan). Secara umum, terdapat tiga persyaratan pernikahan yang harus dipenuhi.

a. Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari kitab Shahih At-Targhub wa At-Tarhib “*Wahai segenap pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena itu lebih membantu menundukan pandangan mata dan lebih membentengi kemaluan (dari hal-hal yang diharamkan). Dan barangsiapa tidak mampu (nikah), hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi obat pengekan baginya.* H.R Al-Bukhori.

b. Mampu secara materi

Berdasarkan hadist yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah diharapkan memiliki kemampuan untuk berusaha mencari rezeki, memiliki kemampuan dalam hal keuangan dan memiliki segala sarana yang mendukung kelancaran proses pernikahan. Oleh karena itu, suka atau tidak, seorang pemuda Islam yang berkeinginan untuk menikah harus memiliki keinginan pula untuk berusaha mencari cara dalam mencari rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT.

c. Mampu dari Segi Agama

Persyaratan terakhir adalah memiliki pemahaman dalam aspek keagamaan. Pernikahan dapat menjadi penuh kebahagiaan apabila seorang laki-laki memiliki kemampuan dan pemahaman dalam menjalankan ajaran agama, seperti melaksanakan rukun Islam, mengamalkan rukun iman dan mematuhi prinsip-prinsip Islam lainnya yang dapat membuat seseorang menjadi taat kepada perintah Allah SWT (Ismawati, 2022).

3. Tujuan Pernikahan

Menurut (Tampubolon, 2021), tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yaitu keluarga yang terntam, saling mencintai dengan penuh kasih sayang, untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt. Para ulama memberikan pedoman antara lain: *pertama*, memiliki niat dan tujuan pernikahan untuk mencari ridha Allah SWT, dan untuk mendapatkan keturunan yang sholeh. *Kedua*, menerima bahwa jodoh merupakan ketetapan dari Allah. *Ketiga*, pada perkawinan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan baik suami ataupun istri. *Keempat*, saling memaafkan dan menghormati antara suami dan istri. *Kelima*, saling mencintai dan menyayangi. *Keenam*, Saling tolong menolong dan saling pengertian antar suami dan istri.

Masa remaja adalah masa pencarian jati diri untuk mempersiapkan masa depan. Usia remaja menjadi masa yang daya imitasi dan imajinasinya tumbuh dan berkembang dalam menuju untuk kematangan berpikir personal. Melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, sangat miris jika tidak adanya arahan baik dan benar orangtua kepada anaknya.

Latar belakang pendidikan keluarga, lingkungan pergaulan dan ilmu pengetahuan, menjadi faktor penentu yang menjadi keberhasilan menyikapi kondisi global yang semakin menggila di masa sekarang. Perlunya mempersiapkan secara matang agar anak tumbuh dan berkembang secara baik dan dapat menyeleksi segala kemajuan global yang terjadi.

Pernikahan usia dini menjadi fenomena yang sering dijumpai di masyarakat Indonesia. Pernikahan usia dini merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya masih berusia dibawah umur. Usia dini artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologi.

Menurut Jahar, Asep Saepudin dkk dalam (Fitriani, 2019), Indonesia menjadi peringkat ke-37 dengan kategori Negara yang memiliki presentase pernikahan usia dini tinggi di dunia, serta tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Banyak faktor yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini, lebih khususnya di beberapa daerah kawasan Nusantara akibat dari pengaruh adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa dan raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mengetahui arti dari pernikahan yang dilakukannya. Adapaun faktor lain terjadinya pernikahan dini yaitu akibat pergaulan bebas dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya kehamilan diluar pernikahan.

Dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini seperti dampak fisik dan mental. Dengan berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan usia dini tidak sehat, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membangun rumah tangga. Pendidikan yang harusnya masih dijalannya terpaksa berhenti karena keharusan untuk menikah.

B. Kematangan Emosi

1. Pengertian Kematangan Emosi

Masa remaja secara tradisional dikatakan sebagai periode “badai dan tekanan” dimana pada masa itu emosi mengalami ketegangan kemudian akan meninggi sebagai akibat dari berubahnya kondisi fisik dan kelenjar. Pertumbuhan dari tahun awal di masa puber akan terus berlangsung tetapi berjalan sedikit melambat. Pertumbuhan yang terjadi bersifat melengkapi pada pola yang sudah terbentuk pada masa puber. Untuk itu ketegangan di usia dini memiliki ciri khas tersendiri.

Meskipun emosi remaja sangatlah kuat, tidak terkendali dan sering kali berpikiran irasional, tetapi pada umumnya dari tahun ke tahun akan adanya perubahan kebaikan perilaku emosional. Menurut Gasel, dkk dalam (Hurlock, 1980), remaja empat belas tahun akan mudah

marah, mudah dirangsang, dan emosinya cenderung “meledak”, tidak berusaha untuk mengendalikan perasaannya. Sebaliknya, remaja enam belas tahun mengatakan bahwa mereka “tidak punya keprihatinan.” Jadi adanya badai dan tekanan pada periode ini akan berkurang ketika akan berakhirnya awal masa remaja.

Menurut Chaplin (2011), kematangan emosi menjadi suatu keadaan atau kondisi yang mencapai tingkat kedewasaan perkembangan emosional. Kemudian Chaplin menjelaskan kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi untuk mencapai pada tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional seperti anak-anak, kematangan emosi biasanya berhubungan dengan kontrol diri.

Menurut Hurlock dalam (Nurhadi, Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan Usia Dini, 2020), kematangan emosi adalah kontrol diri yang baik dan dimiliki seorang individu, dapat mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapinya, sehingga bisa beradaptasi secara maksimal karena dapat menerima berbagai orang dan situasi dan memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi.

Menurut pendapat para ahli menjelaskan bahwa kematangan emosi adalah suatu keadaan individu yang dapat mengontrol emosinya yang telah mencapai tingkat kedewasaan individu yang membuktikan adanya reaksi yang biasa disebut dengan kontrol diri. Melalui kematangan emosi individu dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala resiko yang didapat dan memikirkan dengan matang dalam menyikapi masalah yang ada juga mempertimbangkannya dengan tepat dan terarah.

2. Aspek-aspek kematangan emosi

Tabel kematangan emosi menurut Walgito dalam (Siregar, 2022), yaitu:

Tabel 2.1

Aspek-aspek kematangan emosi

Variabel	Aspek	Indikator
Kematangan Emosi	1. Bertanggung Jawab	a. Memiliki rasa kepedulian terhadap istri
		b. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga
		c. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap suami
	2. Kemampuan mengontrol emosi	a. Mengekspresikan emosinya dengan baik
		b. Dapat mengontrol emosi agar stabil
		c. Mengontrol kemarahan agar tidak meluap-luap
	3. Berpikir secara objektif	a. Berpikir dengan baik
		b. Menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik
	4. Tidak bersifat impulsif	a. Memikirkan segala tindakan yang akan dilakukan

	5. Stabilitas emosi	b. Memikirkan dampak yang terjadi pada dirinya dan orang lain
		a. Mampu menerima keadaan dirinya

3. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kematangan Emosi

Faktor-faktor yang memengaruhi kematangan emosi menurut Nurpratiwi dalam (Siregar, 2022), yaitu: Pertama, ketika merasa aman, orang dengan kematangan emosi yang tinggi dan menyadari bahwa sebagai makhluk sosial, mereka akan bergantung pada orang lain. Kedua, kemampuan untuk merespon dengan tepat, dengan rasa yang tajam, terhadap kebutuhan emosional orang lain, diungkapkan atau tidak. Ketiga, pengalaman traumatis, menerima bahwa diri berbeda dengan orang lain dan memiliki kemampuan, kesempatan dan tingkat kecerdasan yang berbeda.

Keempat, kemampuan beradaptasi individu yang matang secara emosional mampu beradaptasi dan menerima perbedaan karakteristik individu lain serta mampu melengkapi situasi atau keadaan yang berbeda. Kelima, pendidikan orang tua, keluarga merupakan hal yang terpenting bagi kelangsungan hidup anak, anak dapat mempelajari hal-hal dasar disini dan memposisikan dirinya sebagai manusia sosial, karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama dimana anak dapat berinteraksi dengan cara yang berbeda-beda, berdasarkan keluarga interaktif pengalaman.

Keenam, pola asuh orang tua, keluarga menjadi hal yang utama terhadap kelangsungan hidup anak, tempat anak bisa belajar tentang hal-hal mendasar dan menempatkan dirinya sebagai makhluk sosial, karena keluarga adalah kelompok sosial pertama tempat anak bisa melakukan

berbagai interaksi, dari pengalaman interaksi di keluarga akan menjaadi penentu pola tingkah laku.

C. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan disebut sebagai “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti mengumpulkan dan digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual. Dalam konteks terminology, menurut Iman Syafi’i, pernikahan (kawin) adalah suatu akad yang membuat hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) sebagai suatu akad atau perjanjian yang menjadikan hubungan seksual halal dilakukan oleh pasangan suami istri. Sementara menurut Imam Malik, nikah adalah sebuah akad secara tegas menetapkan hukum semata-mata untuk memungkinkan hubungan seksual (wathi), kegembiraan dan kepuasan terhadap aspek-aspek yang ada pada pasangan yang telah sah. (Abdurrahman, 2023).

Imam Hanafi memandang pernikahan sebagai suatu akad yang menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk memberikan izin atau manfaat tertentu, termasuk kesenangan dan kegembiraan bersama pasangan yang telah sah menjadi pasangan hidup. Pernikahan menjadi sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuhan. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap menjalankan perannya untuk mewujudkan tujuan pernikahan.

Perkawainan salah satu perbuatan hukum dan keagamaan. Negara memiliki kepentingan untuk turut serta mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan mengenai perkawinan. Tujuan dari undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat sebagai salah

satu unsur Negara, dengan melalui hukum berlaku dan diberlakukan terhadap mereka (Munib, 2023).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang menyatukan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sah sebagai pasangan hidup. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk dibumi, melalui pernikahan yang didalamnya terdapat ketentuan hukum untuk memperbolehkan hubungan seksual karena sudah ada ikatan yang sah.

2. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Menurut pendapat Ni'am (2021), pernikahan merupakan bentuk kata serapan dari "perkawinan". Menurut Bahasa Arab, perkawinan berasal dari kata "nikah" yang artinya mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan "usia dini" berarti umur yang masih muda, umur yang belum mencapai dewasa, umur yang masih belia. Jika digabungkan memiliki arti bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang salah satu pihak atau kedua pihak calon istri dan suami masih dibawah umur dan belum mencapai batas usia menikah pada usia 19 tahun.

Menurut *World Health Organization (WHO)* dalam (Arifin, dkk. 2021) pernikahan dini (*early merried*) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, menyartakan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi ataupun tidak yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai pada umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, jika masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan dibawah usia produktif kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang 25 tahun pada pria. Untuk itu dalam pernikahan di usia tersebut tidak bisa dikatakan maksimal, dari fisik, mental atau dari materinya. Ketika dilakukannya pernikahan usia dini, remaja belum cukup memiliki tingkat pengetahuan mengenai pernikahan, keluarga dan bagaimana cara dalam menghadapi konflik dalam keluarga dan ini akan berakibat pada ketidak harmonisan keluarga.

3. Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang

Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatur segala hal mengenai pelaksanaan pernikahan, memberikan definisi pernikahan sebagai "ikatan jiwa dan raga antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa". Prinsipnya, pernikahan dianggap memiliki kaitan yang erat dengan agama atau spiritualitas, sehingga pernikahan tidak hanya melibatkan aspek fisik atau jasmani tetapi juga memiliki peran yang sangat penting (Rusli, 2010).

Dilihat dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur pernikahan secara legal. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam perjalanan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, pada tahun 2019, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Kodifikasi mengenai undang-undang perkawinan tersebut menandakan lahirnya undang-undang sebagai respon terhadap

kebutuhan dan perlunya legalitas negara dalam memiliki satu kesatuan peraturan undang-undang dalam perkawinan. Dengan demikian, Negara mampu memberikan legalisasi pembangunan hukum terutama dalam hal hubungan antara individu dengan individu lainnya secara legal (Amri, 2021).

4. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Perubahan dalam hukum perkawinan yaitu yang menetapkan batas usia minimal seseorang untuk menikah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Namun, Al-Qur'an dan hadis tidak secara khusus menyebutkan batas usia minimal untuk menikah. Persyaratan umum yang sebgaiian besar telah diketahui yaitu telah mencapai pubertas, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah dan mencapai usia yang ditentukan untuk menikah (*buluq an-nikah*) dengan kata-kata *rusyd* (Musyarrafa, 2020).

Dalam Islam, seseorang dianggap sebagai anak-anak atau dewasa tidak ditentukan secara mutlak oleh batas usia seperti yang diatur oleh prinsip hukum Barat. Sesuai dengan hukum Islam, istilah anak-anak merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia balig secara alami dan balig karena faktor fisik. Penentuan usia balig secara alami didasarkan pada tanda-tanda fisik seperti terjadinya menstruasi atau haid pada anak perempuan dan keluarnya air mani pada anak laki-laki. Namun, jika tidak ada tanda-tanda fisik tersebut, maka penentuan usia balig dilahkukan berdasarkan batas usia yang telah ditetapkan oleh para fuqaha. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, seseorang dianggap balig pada usia lima belas tahun. Sedangkan, mazhab Maliki menetapkan usia tujuh belas tahun sebagai batas usia balig.

Dalam Islam, tidak ada aturan yang secara spesifik menentukan batasan usia untuk menikah. Menurut hukum Islam, seseorang yang

telah mencapai pada tingkat kedewasaan mental dan fisik yang memadai dapat menikah. Persyaratan utama dalam Islam untuk menikah adalah bahwa individu tersebut harus menjadi orang yang cerdas dan telah mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, menurut hadis, laki-laki dapat menikahi gadis kecil yang belum mengalami menstruasi, dan secara hukum tidak ada yang melarangnya. Namun, dalam Islam, menikah dengan anak di bawah usia dewasa hanya dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan, bukan sebagai anjuran atau keharusan.

5. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Usia Dini

Menurut pendapat (Ni'am, 2021) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini sebagai berikut: Pertama, faktor orang tua orang tua menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Beberapa alasan yang melatarbelakangi orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini, seperti ketakutan orang tua yang khawatir anaknya akan terjerumus pada pergaulan bebas yang berakibat negatif. Karena ingin melanggengkan hubungan pertemanan dengan kerabatnya sehingga menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara agar tahta yang dimiliki tidak jatuh kepada orang lain, namun tetap dipegang oleh keluarga.

Kedua, faktor ekonomi keluarga yang memiliki kesulitan dalam ekonomi menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, orang tua (Hasan, et al., 2022) berpikir bahwa dengan menikahkan anaknya di usia dini diharapkan bisa mengurangi beban ekonomi keluarga. Masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak bisa mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab dalam membiayai kehidupan anaknya atau dengan harapan agar anak dapat hidup lebih baik dan layak.

Ketiga, faktor hamil di luar nikah hamil diluar nikah di sebabkan karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, untuk memberi kejelasan mengenai anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab berperan sebagai suami istri serta menjadi orang tua dari anak tersebut. Hal ini akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka menikah di usia dini belum siap lahir dan batin.

Keempat, faktor pendidikan yang rendah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah mereka akan mengutamakan pernikahan dari pada pendidikan. Tujuan dari orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini untuk mengisi kekosongan hari-hari anak dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, berbeda dengan masyarakat yang memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal kesekian. Tingkat Pendidikan akan mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang, seseorang yang memiliki Pendidikan yang tinggi mereka akan memilah milih dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang mempengaruhinya dalam kemampuan berpikir.

Kelima, faktor dari individu sendiri faktor yang timbul dari diri remaja wanita seperti kematangan fisik, psikis, keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan karena kebutuhan tersebut mendorong remaja wanita melakukan pernikahan di usianya yang masih remaja. Yang menjadi permasalahan wanita melakukan pernikahan di usia dini yaitu pada pengalaman seksual di usia yang kurang dari 18 tahun atau remaja tersebut telah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Hal ini yang akan menyebabkan remaja terpaksa untuk melakukan pernikahan di usia dini.

6. Dampak Pernikahan Usia Dini

Berbagai dampak pernikahan dini seperti dampak negatif dan dampak positif pernikahan dini. Dampak negatif pernikahan dini seperti dampak psikologis secara psikis belum mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa dan sulit untuk disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang membuatnya bingung atas keputusan dihidupnya, sehingga mengalami kesulitan untuk menjadi keluarga yang berkualitas.

Bebagai macam dampak yang disebabkan pernikahan usia dini. Kemudian menurut gambaran (Dini, 2021) mengemukakan, kesehatan menjadi salah satu dampak dari pernikahan usia dini apabila kasus yang terjadi seperti hamil diluar nikah, hal ini akan beresiko dan mengancam nyawa ibu dan anak. Mengingat usianya yang masih sangat muda untuk mengandung akan berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan tersebut, usia yang belum mencapai 19 tahun usia yang belum siap untuk mengandung dan melahirkan dan juga kondisi tulang panggulnya yang masih kecil sehingga beresiko buruk pada saat proses persalinan.

Dampak yang akan dirasakan bukan hanya pada kondisi fisik saja. Karena manusia hidup secara sosial dan tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Untuk itu pernikahan usia dini memiliki dampak sosial pernikahan yang mengurangi kebebasan untuk beraktifitas dalam mengembangkan diri, merasa kehilangan waktu dimasa remaja dan bergerak dimasyarakat. Karena sudah berkeluarga, menjadikan keaktifan mereka di ruang lingkup masyarakat menjadi berkurang. Tidak hanya pada kondisi sosial saja. Pernikahan usia dini berdampak pula pada kondisi ekonomi seperti sulitnya peningkatan pada pendapatan keluarga, yang menyebabkan kegagalan keluarga ketika menghadapi berbagai macam permasalahan terutama pada masalah ekonomi yang dapat meningkatka kasus perceraian.

Pernikahan usia dini memunculkan berbagai dampak yang terjadi, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Menurut pendapat (Octaviani & Nunung , 2020) banyak diantara pasangan suami istri usia dini tidak sadar akan adanya kewajiban yang melekat pada dirinya setelah berumah tangga. Berbagai dampak yang dirasakan oleh pasangan suami istri bukan hanya berdampak pada pasangan suami istri saja. Namun, berdampak pada keluarga dan anak. Berikut dampak yang dirasakan pasangan pernikahan usia dini sebagai berikut:

a. Dampak bagi Suami-Istri

Pasangan yang memiliki pemahaman pernikahan rendah akan memiliki keegoisan yang tinggi sehingga menyebabkan timbulnya perselisihan antara suami istri.

b. Dampak pada Masing-masing Keluarga

Pernikahan bukan hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi pasangan. Namun pernikahan mempersatukan 2 keluarga sekaligus. Orangtua yang menikahkan anaknya diusia dini memiliki pemikiran bahwa tanggung jawab anaknya ditannggung suami. Namun, jika perceraian terjadi dalam pernikahannya. Hal ini akan memutus silaturahmi keluarga dan merusak nama baik keluarga.

c. Dampak pada Anak

Perkembangan pada anak akan terganggu karena orang tua tidak memperhatikan dengan baik. Kecerdasan anak akan rendah apabila orang tua kurang dalam mendidik anak dalam segala bidang.

d. Dampak pada kesehatan

Kehamilan yang terjadi dibawah usia 20 tahun cenderung mengalami resiko kira-kira dua kali lipat pada kehamilannya. karena ketidaksiapan ibu dalam menghadapi kehamilan pertamanya. Dengan berbagai resiko yang berpengaruh kepada ibu atau anaknya menjadi dampak yang tidak menguntungkan.

e. Dampak Psikologis

Dapat dijumpai dengan mudah dari pasangan pernikahan usia dini mengenai dampak psikologis yang dirasakan seperti halnya ketidak siapan mental dalam menghadapi perubahan menjadi orang tua dan masalah yang terjadi dalam pernikahan. Kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan yang menikah usia dini akan berdampak ke psikologis dirinya, karena akan merasa tidak percaya diri dengan badan yang semakin hari semakin membesar.

f. Dampak Ekonomi

Pernikahan usia dini yang terjadi dapat mengakibatkan adanya siklus kemiskinan dalam keluarga. Hal itu dikarenakan pasangan yang menikah diusia dini umumnya belum cukup mapan dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga finansial belum bisa terpenuhi seluruhnya. Namun, faktor finansial yang masih kurang dari pasangan pernikahan usia dini, sehingga finansial masih ditanggung orangtua.

g. Dampak Sosial

Pernikahan usia dini menimbulkan masalah sosial, seperti adanya masalah ekonomi yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Penyebabnya karena emosi yang kurang stabil dan belum matangnya dalam berpikir menjadikan emosi bergejolak, pada akhirnya memicu terjadinya perceraian. Terputusnya pendidikan akan berpengaruh pada peluang perkerjaan. Sehingga menyebabkan sulitnya mencari kerja dan berdaampak pada kondisi sosial.

Dampak positif pernikahan usia dini sebagai berikut: Pertama, segi ekonomi pernikahan dini dapat mengurangi beban keuangan keluarga dan menjadi lebih ekonomis. Jika pernikahan dini direncanakan dan telah disepakati antara kedua belah pihak. Kedua, Bertanggung jawab melalui pernikahan dini, mereka dapat belajar bertanggung jawab sejak dini. Banyak anak muda yang masih kurang memiliki rasa tanggung jawab sebelum menikah, karena orang tuanya

mengurus dirinya sendiri. Setelah menikah, mereka dapat mengatur urusan mereka secara mandiri dari orang tua mereka. Ketiga, dari sudut pandang agama Islam, menikah dini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang menentang terhadap norma keagamaan, seperti menghindari perbuatan zina yang dapat menurunkan harga diri individu terhadap dzat yang maha kuasa.

Dampak dari pernikahan dini baik yang dilakukan dengan cara terpaksa atau tidak, pada umumnya akan memberikan pandangan kurang baik dari masyarakat. Walaupun, ada dampak positif pernikahan usia dini sebagai solusi untuk menghindari perilaku remaja yang tidak diinginkan. Namun, akan tetap banyak dampak negatif yang bisa disebabkan dari pernikahan tersebut yang tidak didasari dengan kemampuan dan kemandirian sehingga akan lebih baik jika dipertimbangkan dengan secara matang.

7. Permasalahan Pernikahan Usia Dini

Menurut pendapat (Narni, dkk, 2023). Permasalahan dalam berumah tangga seringkali terjadi pada pasangan suami istri terutama pada pasangan yang menikah muda. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dalam keluarga, sering terjadinya konflik dalam keluarga dan yang lebih parah lagi perselingkuhan dapat berujung pada perceraian. Berikut permasalahan yang terjadi pada pernikahan usia dini:

a. Ketidakmatangan Ekonomi Keluarga (Finansial)

Kebutuhan ekonomi (finansial) dalam rsuatu rumah tangga merupakan tolak ukur kekayaan rumah tangga tersebut, dan di antara sekian banyak permasalahan yang dihadapi pasangan pernikahan usia dini, permasalahan moneter atau keuangan merupakan permasalahan yang paling utama. Pasangan pernikahan usia dini mengalami masalah ekonomi dan keuangan, sebagian besar disebabkan oleh situasi ekonomi dan keuangan yang semakin sulit setelah menikah dan perasaan bahwa

kebutuhan sehari-hari yang tidak tercukupi karena rendahnya pendapatan. Kesulitan keuangan menjadi kendala utama dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

b. Kepribadian dan Kematangan Emosional

Kematangan emosi merupakan kecenderungan menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan memikirkan segala sebab akibat yang akan didapat. Kematangan emosi seringkali dikaitkan dengan pengendalian emosi.

Secara umum, perempuan biasanya lebih banyak menghadapi masalah dalam keluarga karena kebanyakan perempuan lebih sering menggunakan emosinya dan menunjukkan tanda-tanda emosional, seperti menghadapi kecemasan, ketakutan, kebingungan, putus asa, dan stres ketika menghadapi masalah. Kuatnya dorongan emosi perempuan yang membuat perempuan mudah berasumsi yang salah sehingga mengakibatkan timbulnya masalah bagi dirinya. Hal ini terjadi karena di usia remaja emosi tidak stabil dan mempengaruhi dalam menyelesaikan masalah.

c. Ketergantungan pada Orang Tua

Pasangan yang menikah di usia dini berhak memilih kebebasan untuk tempat tinggal. Namun, beberapa pasangan masih memilih untuk tetap tinggal bersama orang tua, banyak alasan yang menyebabkan pasangan suami istri memilih untuk tinggal bersama orang tua atau mertuanya, salah satunya adalah karena pasangan belum mampu secara mandiri, finansial dan belum memiliki tempat tinggal sendiri.

d. Kurangnya Pemahaman Agama

Pemahaman agama menjadi salah satu pondasi terpenting dalam pernikahan.

Problematika dalam rumah tangga pasangan usia dini dapat terjadi dari kurangnya pemahaman agama pasangan suami istri

dalam membangun keluarga yang bahagia. Pasangan yang tidak memiliki pemahaman agama akan cenderung bertindak tidak sesuai dengan norma agama atau melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pecandu minuman keras. Nilai-nilai religius sangatlah dibutuhkan dalam keluarga. Sebagai tolak ukur perlakuan baik terhadap pasangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Jenis penelitian kualitatif. Menurut penjelasan (Sugiyono, 2022) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi.

menurut Kirk & Miler dalam (Ni'am, 2021), yang awalnya bersumber dari penglihatan kualitatif yang diperselisihkan dengan pengamatan kuantitatif. Kemudian Kirk & Miler mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah etik tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental berkaitan dengan pengamatan pada manusia dalam keadaannya sendiri dan berkenaan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan istilahnya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau sifat berbeda dari penelitian jenis lainnya.

Menurut Denzim & Lincoln dalam (Anggito & Setiawan, 2018), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan melibatkan berbagai metode yang ada. Kemudian Erickson (1968), menambahkan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Jhon W. Ceswell dalam (Assyakurrohim, dkk. 2023) Studi kasus dalam bahasa inggris "*A Case Study*". Kata "Kasus" diambil dari kata "Case" artinya kasus, kajian, peristiwa. Sedangkan arti "*Case*" masih luas. Studi kasus adalah suatu eksplorasi dari "sistem yang terikat" atau "kasus atau beragam kasus" seiring dengan berjalannya waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang "kaya" dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Studi kasus dapat juga diartikan sebagai penelitian dimana peneliti akan mendalami suatu fenomena tertentu dalam waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara rinci dan bersifat mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Dari sudut pandang paradigma fenomenologi, apa yang dilihat dan apa yang tidak terlihat pada dasarnya tidaklah nyata. Hanya mencerminkan apa yang ada didalamnya. Tugas peneliti studi kasus adalah mengeksplorasi pengetahuan yang tidak terlihat dan menghasilkan pengetahuan yang terlihat. Oleh karena itu, studi kasus dapat diartikan sebagai suatu proses mempelajari dan memahami suatu kasus hingga mencari hasil.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk diteliti yaitu berlokasi di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Peneliti memilih lokasi dan narasumber karena melihat dari berbagai data pernikahan usia dini yang dilakukan di lokasi tersebut dan pernikahan usia dini karena faktor lingkungan, masyarakat, sosial budaya dan lain sebagainya.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan dilakukan terhitung dari bulan Oktober 2023.

4. Sumber Data

Sumber data dan jenis data yang akan dijelaskan dan data yang diinginkan, siapa yang akan dijadikan sebagai informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan di cari dengan dikumpulkan untuk memastikan validitasnya. Untuk itu peneliti menggunakan subjek beberapa masyarakat di wilayah Kecamatan Widasari untuk mengumpulkan data. Mewawancarai orang-orang yang melakukan pernikahan usia dini.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di dapat dari sumber utama yang menjadi subjek dalam penelitian, peneliti turun secara langsung pada situasi yang sebenarnya, kemudian peneliti menelaah dan berbaur dalam konteks yang sebenar-benarnya sehingga dapat dicari dengan cara dikumpulkan untuk memastikan validitasnya. Untuk itu peneliti menggunakan subjek dari beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini dan beberapa lembaga di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengambil beberapa informan utama yang mengacu pada pelaku pernikahan usia dini yang berada di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, serta

lembaga yang terkait dan berwenang, adapun yang menjadi informan biasa adalah warga masyarakat yang ada di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

- 1) Individu yang menikah di usia dini di Kecamatan Widasari berjumlah 3 informan.
- 2) Tokoh agama yang berjumlah 1 orang.
- 3) KUA Kecamatan Widasari berjumlah 1 informan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan secara tertulis atau data yang tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder seperti buku, jurnaal, artikel, dokumen atau hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berdasarkan (Sugiyono, 2022) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak memiliki data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan data penelitian yang dkibutuhkan. Oleh karena itu, metode pengumpulan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti perhatikan, tetapi tidak sepenuhnya, hal-hal tentang tempat, tempat, partisipan, aktivitas, objek, waktu, peristiwa, tujuan dan emosi. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Hubungan tersebut erat kaitannya dengan data yang diperlukan (Efendi, 2023). Untuk itu peneliti akan memaparkan setiap kejadian atau observasi secara keseluruhan, termasuk pengaruh pernikahan dini terhadap kematangan emosi keluarga di Kecamatan Widasari.

Informasi yang diperoleh dari observasi meliputi ruang (tempat) pelaku, aktivitas, objek, tindakan, kejadian dan peristiwa, waktu dan emosi. Peneliti melakukan observasi untuk memperoleh gambaran realistis tentang perilaku dan peristiwa, untuk menjawab pertanyaan dan untuk memahami serta mengevaluasi perilaku manusia untuk mengukur aspek-aspek tertentu dan memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

2. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data dan informasi. Metode ini digunakan sesuai pada dua alasan pertama. Dengan melalui wawancara, penelitian serta apa yang sedang subjek ketahui dan alami. Kedua informan ditanyai berbagai hal yang bersifat sementara dan berhubungan dengan masa lalu, sekarang, atau masa depan (Efendi, 2023).

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara terpadu dan gratis. Ketika saat wawancara, peneliti dituntut untuk mengikuti keadaan dan tidak menyimpang dari apa yang ditanyakan kepada informan. Tujuan dari metode wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pernikahan usia dini terhadap kematangan emosional keluarga di Kecamatan Widasari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber sekunder yang bersifat umum termasuk dokumen yang merupakan tolak ukur bagi peneliti dalam memahami atau mengamati objek yang ditelitinya. Catatan peristiwa yang telah dilakukan dalam penelitian berupa tulisan, foto, gambar, atau karya-karya monumental (Sugiyono: 2020). Teknik dokumentasi digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan dokumen, foto, video terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi merupakan metode memeriksa dan membandingkan data dengan menggunakan sesuatu selain data. Pada penjelasan ini Hadi dalam Hasan, dkk, (2022) memaparkan teknik triangulasi yang dapat digunakan. Teknik triangulasi yang dapat digunakan menurut Patton antara lain: a) Triangulasi data, b) triangulasi peneliti, c) triangulasi metodologis, d) triangulasi teoritis. Pada dasarnya triangulasi merupakan metode multipersepektif yang didasarkan pada pemikiran fenomenologis. Artinya, memerlukan perspektif berbeda untuk menarik kesimpulan.

6. Teknik Penentuan Informan

Sumber dan jenis data yang akan dijelaskan data yang diinginkan, siapa yang akan dijadikan sebagai informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dengan dikumpulkan untuk memastikan validitasnya.

Untuk itu peneliti menggunakan subjek dari beberapa masyarakat di Wilayah Kecamatan Widasari untuk mengumpulkan data. Mewawancarai orang-orang yang melakukan pernikahan usia dini.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data akan dijelaskan data diinginkan, siapa yang akan dijadikan sebagai informan atau subjek penelitian ini adalah individu yang melakukan pernikahan usia dini, Kepala KUA kecamatan Widasari dan Lebe Desa Ujung Pendokjaya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan tertulis atau data yang tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dokumen atau hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Menurut pendapat Patton dan Djamel dalam (Efendi, 2023), analisis data merupakan proses pengorganisasian urutan data menjadi suatu pola, kategori dan deskripsi dasar. Dalam buku Sugiyono, Miles dan Huberman berpendapat bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan interaktif hingga selesai, atau sampai pada data jenuh. Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi adalah kegiatan tersebut.

1. Reduksi Data

Proses penentuan, kontemplasi pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang timbul dari hasil catatan lapangan tertulis selama proses penelitian dan persiapan laporan dikenal sebagai reduksi data.

Proses penentuan, kontemplasi pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang timbul dari hasil catatan lapangan tertulis selama proses penelitian dan persiapan laporan dikenal sebagai reduksi data.

2. Penyajian Data

Data penyajian dalam bentuk rancangan, deskripsi singkat, atau biasa disajikan dengan menggunakan teks naratif. Komponen dari kunci analisis kualitatif yang benar yaitu penyajian data yang menarik.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Sebagian aktivitas dan konfigurasi yang dapat disimpulkan. Harapan dari kesimpulan tersebut dapat meliputi teman baru yang tidak ada sebelumnya.

B. Profil Lembaga

1. Kecamatan Widasari

a. Sejarah Kecamatan Widasari

Pada tahun 1968 sebagai Kantor Perwakilan Kecamatan dengan luas Wilayah 6.798,134. Ha, jumlah Desa sebanyak 8 desa terdiri dari Desa Kasmaran, Desa Leuwigede, Desa Ujungaris, Desa Widasari, Desa Bangkaloa Ilir, Desa Wanasari, Desa Karanggetas, Desa Bunder. Batas-batas Kantor Perwakilan Kecamatan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lohbener, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jatibarang, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lelea dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bangodua.

Pada Tahun 1992 terjadi perubahan status semula Kantor Perwakilan Kecamatan Widasari menjadi Kantor Kecamatan Widasari. Pada Tahun 2006 terjadi pemekaran Kecamatan yaitu Kecamatan Widasari dan Kecamatan Bangodua menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Widasari, Kecamatan Bangodua dan Kecamatan Tukdana.

Akibat dari pemekaran Kecamatan tersebut Kecamatan Widasari yang semula memiliki 16 Desa menjadi 10 Desa berkurang sebanyak 6 Desa yaitu Desa Sukawera, Desa Karanggetas, Desa Wanasari, Desa Tegal Girang, Desa Rancasari dan Desa Malangsari.

b. Visi, Misi dan Motto

Visi

Indramayu Bermartabat

“Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat”

Misi

SAPTA NATA MULIA JAYA

“Tujuh Penataan Menuju Mulia dan Jaya”

1. Mewujudkan Tata Kelola yang Melayani, Melindungi, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Transparan, Akuntabel, Profesional dan Demokratis.
2. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Kepercayaan, Pemahaman dan Pengalaman Agama, serta Kerukunan antar Umat Beragama dan Budaya dalam Bingkai Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika.
3. Terpenuhinya kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan merata
4. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang layak sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya sehingga mampu berdikari.
5. Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi.
6. Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan di segala bidang sehingga terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat secara adil dan merata.
7. Mewujudkan Indramayu sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing melalui Kemandirian Ekonomi berbasis Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pertanian, Perikanan dan Migas.

Motto

“Widasari Berseri”

Bersih Sehat Ramah Indah

c. Alamat Kecamatan Widasari

Kantor Kecamatan Widasari beralamat di Jl. Raya Kongsijaya No. 85, Kecamatan Widasari, Kode Pos 45271, Kabupaten Indramayu Indonesia.

d. Letak Geografis Kecamatan Widasari

Kecamatan Widasari salah satu Kecamatan di Kabupaten Indramayu yang luas wilayahnya 34.770 Ha. Kecamatan Widasari

merupakan wilayah yang terletak di tengah Kabupaten Indramayu. Topografi Kecamatan Widasari merupakan dataran rendah dengan ketinggian \pm 3-8 M diatas permukaan air laut.

Batas wilayah Kecamatan Widasari sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Lohbener, sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bangodua, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jatibarang dan sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Lelea.

Luas wilayah kecamatan Widasari memiliki luas \pm 34.770 Ha, yang terdiri dari :

Tanah Sawah	: 27.190 Ha
Tanah Sawah	: 7.555 Ha
Tanah Darat/Pekarangan	: 104.128 Ha

Jumlah RT dan RW

Jumlah Rt di Kecamatan Widasari : 141 Rt

Jumlah Rw di Kecamatan Widasari : 39 Rw

e. Jumlah Aparat Kecamatan Widasari

Tabel 3.1

Jumlah Aparat Kecamatan Widasari

No.	Aparat	Jumlah
1	PNS	19 Orang
2	GOL IV	2 Orang
3	GOL III	10 Orang
4	GOL II	7 Orang
5	NON PNS	4 Orang

f. Jumlah Kepala Keluarga

Tabel 3.2

Jumlah Kepala Keluarga

No.	Desa	Jumlah Kepala Keluarga		
		L	P	L+P
1	Kongsijaya	1,872	1,806	3,678
2	Widasari	2,775	425	1,898
3	Bunder	1,390	197	1,587
4	Kalensari	274	78	352
5	Ujungpendokjaya	659	83	742
6	Leuwigede	952	196	1,148
7	Ujungaris	1,790	1,816	3,606
8	Bangkaloa Ilir	1,417	236	1,653
9	Kasmaran	555	40	595
10	Ujungjaya	851	187	1,038
Jumlah		10,366	3,478	13,844

g. Sarana dan Prasarana Wilayah

Tabel 3.3

Sarana dan Prasarana Wilayah

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	10 Buah
2	UPTD/B	3 Buah
3	POSYANDU	1 Buah
4	Rumah Sakit	1 Buah
5	PUSKESMAS	1 Buah
6	PUSTU	1 Buah

h. Jumlah Sarana Pendidikan

Tabel 3.4
Jumlah Sarana Pendidikan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	TK/PA UD	16 Buah
2	SD/MI	21 Buah
3	SMP/MTs	5 Buah
4	SMA/SMK	3 Buah

2. KUA Widasari

a. Sejarah KUA Widasari

KUA Widasari telah berdiri selama 42 tahun. KUA tadinya termasuk Bangodua Tukdana termasuk ke Widasari dan Koramil termasuk Tukana sekitar di tahun 45 sudah berdiri hingga saat ini. Pada tahun 2009 dipecah sudah menjadi Bangodua dan Bangodua dipecah menjadi Bangodua dan Tukdana.

b. Visi, Misi dan Motto

Visi

“Mewujudkan Masyarakat Widasari Yang Religius, Maju, Mandiri Dan Sejahtera (Remaja) Melalui Pembangunan Bidang Keagamaan”

Misi

1. Peningkatan kualitas pendidikan agama pada sekolah umum, madrasah, pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
3. Pengembangan keluarga sakinah
4. Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan
5. Memperkokoh kerukunan umat beragama
6. Mendorong berkembangnya masyarakat Widasari yang madani dengan landasan nilai agama dan nilai luhur budaya daerah.

Motto

“Ikhlās Dalam Pelayanan Prima Dalam Berkarya”

c. Tujuan KUA Widasari

1. Penyelenggaraan layanan pernikahan: KUA berwenang menikahkan pasangan yang sah menurut agama dan hukum di Indonesia. Mereka memastikan persyaratan terpenuhi dan prosesi pernikahan berjalan sesuai ketentuan.
2. Pembinaan kehidupan beragama : KUA berperan aktif dalam membina kehidupan beragama masyarakat. Dapat berupa layanan bimbingan pranikah, penyuluhan agama, pengelolaan masjid dan wakaf, serta pengembangan keluarga sakinah.
3. Pelayanan masyarakat terkait agama : KUA melayani masyarakat untuk mengurus berbagai hal terkait dengan agama di KUA, seperti pendaftaran haji, konsultasi masalah keluarga, dan pelayanan zakat.
4. Peningkatan kualitas umat beragama : melalui berbagai program dan layanannya, KUA bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman masyarakat.

d. Alamat KUA Kecamatan Widasari

KUA Widasari beralamat di Jl. Desa No. 1, Desa Kongsijaya Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 45271, Indonesia.

e. Letak Geografis KUA Kecamatan Widasari

Kecamatan Widasari terletak di Jl. Desa No.1, Kongsijaya, Kecamatan. Widasari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis, kecamatan Widasari berada di bagian barat daya Kabupaten Indramayu. KUA berlokasi di pusat Kecamatan atau dekat dengan kantor pemerintah setempat.

Kecamatan Widasari memiliki luas sekitar 2 km² dan mencakup 10 desa, yaitu Desa Bangkaloa Ilir, Desa Bunder, Desa Kalensari, Desa Kasmaran, Desa Kongsijaya, Desa Leuwigede,

Desa Ujung Pendok Jaya, Desa Ujungaris, Desa Ujungjaya, dan Desa Widasari.

Letak koordinat geografis Kecamatan Widasari adalah sekitar $6^{\circ} 27'58''$ Lintang Selatan dan $108^{\circ} 17'25$ Bujur Timur. Lokasi ini menempatkan Widasari berada di wilayah dataran rendah Kabupaten Indramayu yang biasa dikenal dengan potensi agrarisnya.

Batasan-batasan Kecamatan Widasari sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Lohbener
Sebelah Selatan : Kecamatan Bangodua
Sebelah Barat : Kecamatan Lelea
Sebelah Timur : Kecamatan Jatibarang

f. Program Kerja

Program kerja di KUA Kecamatan Widasari, berkaitan dengan pelayanan dan pembinaan terhadap urusan keagamaan Islam, terutama terkait dengan perkawinan, perceraian dan keluarga. Berikut program kerja yang ada di KUA Kecamatan Widasari:

- 1) Pelayanan Perkawinan : KUA menyediakan layanan administrasi perkawinan bagi masyarakat muslim, mulai dari pendaftaran, persiapan dokumen, hingga pelaksanaan akad nikah.
- 2) Pelayanan Perceraian : KUA memberikan pelayanan terkait dengan proses perceraian bagi pasangan yang membutuhkan, termasuk penyelesaian administrasi dan mediasi jika diperlukan.
- 3) Pembinaan Keluarga Sakinah : KUA memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pasangan suami istri agar mampu menjalani pernikahan yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) Pendidikan Agama : KUA dapat menyelenggarakan program pendidikan agama Islam, baik untuk anak-anak

maupun dewasa, seperti pengajian, kursus atau pelatihan keagamaan lainnya.

- 5) Penyuluhan Hukum Islam : KUA memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai hukum Islam terkait dengan kehidupan sehari-hari, termasuk hukum waris, hukum ekonomi Islam, dan lain-lain.
- 6) Pelayanan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian : KUA dapat memberikan layanan pendaftaran kelahiran dan kematian yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- 7) Konseling dan Bimbingan Spiritual : memberikan layanan konseling dan bimbingan spiritual bagi individu yang membutuhkan, baik terkait dengan masalah keagamaan maupun kehidupan pribadi.

g. Struktur Organisasi

Tabel 3.5

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Widasari

No.	Nama	Jabatan
1.	Abdul Karim, S.Ag. M.Pd.	Ketua KUA Widasari
2.	Suprpto, SE.	JFU
3.	Hj Roudlotul Jannah, S.H.	JFU
4.	Khariri	JFU
5.	Gilang Ramadhan	Staf
6.	Dr. Ahmad Faozan, S.Ag, M.Pd.	Pengawas PAI
7.	Sholehudin, S.Pd.I., M.SI	Pengawas Madrasah
8.	Tasmin, S. Pd.I, M. Pd	Pengawas Madrasah
9.	Dudi Farid Wazdi, S.Ag, M.SI	PAI Madya

h. Daftar Catatan Pasangan yang Menikah di Usia Dini Melalui Dispensasi Nikah

Tabel 3.6

Daftar Catatan Pasangan yang Menikah Di Usia Dini Melalui Dispensasi Nikah

No.	Nama	Bulan Menikah	Tahun Menikah
1.	Wasrika	Februari	2023
2.	Susilawati	Mei	
3.	Dewi Maylina	Juli	
4.	Evi Wahyuni		
5.	Rika Rahmawati	Agustus	
6.	Putri Diana Sari		
7.	Rifky Rahmatullah	September	
8.	Siti Aisa		
9.	Tadi	Oktober	
10.	Eka Dian Sari		
11.	Tiara Savitri		

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

BAB IV berisikan mengenai jawaban dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai problematika pernikahan usia dini terhadap kematangan emosi pasangan suami istri di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Kemudian, peneliti akan menganalisis melalui deskriptif kualitatif yang menjelaskan secara detail mengenai data yang diperoleh selama penelitian lapangan.

Setelah mendapatkan hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan kepada informan yang berkaitan dengan materi skripsi ini, baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Selain itu peneliti mendapatkan data dukungan dari berbagai buku, jurnal, internet dan beberapa dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun pada saat wawancara dan observasi penelitian langsung kepada para narasumber dan responden dari penelitian mengenai problematika pernikahan usia dini terhadap kematangan emosi pasangan suami istri (studi kasus di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu) dilakukan dengan dua jenis data yakni data primer seperti wawancara pribadi, survei, dan observasi langsung bersama narasumber, dan dengan data sekunder yakni studi dokumentasi dengan dokumen berupa gambar atau foto, rekaman suara, dan berkas-berkas file yang berkaitan dengan penelitian ini. Dibawah ini merupakan hasil jawaban dan pertanyaan penelitian yang dijawab oleh 5 informan.

1. Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dimana peneliti mengambil 5 sampel 3 informan dari pelaku pernikahan usia dini dan 1 informan dari pihak KUA yaitu Kepala KUA Widasari dan 1 Lebe Desa Ujung Pendokajaya, dan peneliti menggunakan metode wawancara yang

mendalam kepada informan agar lebih mudah mengetahui awal mula terjadinya pernikahan usia dini dan problematika juga dampak yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang menikah di usia dini. Terdapat 2 desa yaitu Desa Ujung Pendokjaya, Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu yang dijadikan objek penelitian dengan alasan peneliti memilih karena dari hasil observasi terdapat pasangan yang menikah di usia dini dan terjadi problematika yang dirasakan oleh pasangan pernikahan usia dini.

Untuk mendapatkan informasi peneliti menggunakan cara dengan mendatangi langsung informan ke rumahnya. Pada proses penelitian terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh peneliti, seperti informan belum bisa terbuka dan menceritakan kisahnya, ada juga informan yang tidak sungkan berbagi cerita kepada peneliti mengenai pengalaman selama menikah.

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, kebiasaan lain yang dilakukan oleh ibu-ibu pelaku pernikahan usia dini selain menjadi ibu rumah tangga dan merawat anaknya adalah berjualan cireng isi dan menjadi pedangan. Sedangkan suaminya berprofesi sebagai buruh PT, dan Pedagang.

2. Identitas Informan dan Historis Perkawinan

- a. Kasus 1. L dan S. L bekerja sebagai buruh pabrik, pendidikan terakhir adalah SMA, menikah pada usia 19 tahun. S berumur 18 tahun, saat ini S bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pasangan ini belum memiliki anak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwa akibat dari pernikahan usia dini berdampak pada ekonominya. Karena waktu awal menikah setelah lulus langsung menikah. Untuk itu tidak ada pekerjaan yang tetap dan mengalami permasalahan ekonomi dan problematika yang kerap terjadi yaitu kesalah pahaman yang mengakibatkan permasalahan terjadi.

- b. Kasus 2. A dan S faktor yang menyebabkan pasangan kedua ini melakukan pernikahan usia dini adalah karena faktor hamil di luar

nikah, di karuniai anak perempuan. karena tuntutan sosial agar menutupi aib keluarga sehingga keduanya memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu. Setelah menikah timbulah permasalahan rumah tangga pada ekomoni, karena keduanya masih berada di bangku sekolah tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga permasalahan finansial tidak dapat dihindari. Selain problematika secara ekonomi, A dan S mengalami permasalahan pada sosial, berupa gunjingan tetangga sekitar. Namun, hal tersebut tidak membuatnya menjadi putus asa dengan keadaan. Pasangan A dan S lebih memilih diam dan menghiraukan gunjingan dari tetangganya, mereka hanya fokus dengan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya dan keluarganya.

- c. Kasus 3. P dan A. P bekerja sebagai ibu rumah tangga dan berjualan online cireng isi ayam suwir di rumahnya untuk menambah penghasilannya sehari-hari. Pendidikam terakhir P hanya sampai pada jenjang sekolah menengah pertama dan P sampai Sekolah menengah Atas. Ia menikah pertama kali pada usia 19 tahun karena hamil diluar nikah. Sedangkan suaminya berumur 18 tahun. Memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu pada tahun 2022 dan memiliki anak perempuan. Selama menikah, bertempat tinggal di rumah suaminya. Karena suaminya sudah tidak memiliki kedua orangtua dan mereka memilih untuk menempati rumah tersebut.

Tabel 4.1

Data Narasumber/Informan

No	Nama Informan	Pekerjaan	Tanggal Wawancara
1.	Abdul Karim, S.Ag, M.Pd	Ketua KUA Widasari	29 April 2024
2.	Iwan Heridwan	Lebe Ujung Pedokjaya	21 Mei 2024

3.	L (Nama Dirahasiakan)	Karyawan Pabrik	12 Maret 2024
4.	P (Nama Dirahasiakan)	IRT	13 April 2024
5.	A (Nama Dirahasiakan)	IRT	21 Mei 2024

B. Hasil Penelitian

1. Kematangan Emosi Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu

Pernikahan yang langgeng terjadi karena keterbukaan antara kedua pasangan dan terbentuk pola pikir dan perilaku yang dewasa. Kematangan emosi dalam keluarga sangatlah dibutuhkan untuk menjamin kualitas pernikahan yang jauh lebih baik. Kematangan emosi menjadi faktor yang harus ada terhadap tercapainya kepuasan pernikahan. Dengan adanya kematangan emosi, keluarga akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan terhadap pernikahan yang sedang dijalani. Namun berdasarkan hasil penelitian dari ke tiga informan yang telah diwawancarai semuanya memiliki kematangan emosi yang kurang stabil. Hal tersebut dijelaskan oleh ketiga informan, sebagai berikut:

Penuturan Informan A :

“ ya biasae karna masalah sepele kah, mader kenang masalah pertemanan fb (Facebook) sing jaluk konfirmasi terus kuen keton yen kuen bocah lanang sampe di permasalahan, ya intene mah dewek sering cemburu ka sampe posesif aja di follback tah dikonfirmasi, ya kita e nuruti. Pernah waktu 2022 tukaran gedean sampe pengen cerai ya gegara kita e pengen kerja ora ka, kita e pengen bantu ekonomi keluarga sampe kita e garep mangkat meng luar cuma ning suami e kita e ngebolih sampe deweke sewot-sewot, ya ambeke kita ambiran kita e bantu-bantu ekomoni keluarga ora ka, ngupai jajan ning anake kita ora ka, tapi deweke ngeblolih,

alesane deweke mengkonon wedi kejadian kaya lagi kaen ke ulang maning, maksude mah ambiran mengindari kejadian sing beli-beli, bokat kita e mbuh wong sejen bli bisa nahan hawa nafsue kah ka. Ya sampe garep pegat mah masalahe mah nang kita e garepan mangkat meng luar negeri ka. Tapi kita e sing ngalah ya wis dadi ning umah bae ngurusi anak, bari bantu-bantu jaga warunge mboke kita. Terus deweke kerja ning pabrik kerupuk”.

Penuturan Informan L :

“kalau saya sama istri sih lebih mengalir aja sih jalanin pernikahan, kita sama-sama berusaha untuk tidak memperlmasalahkan hal yang tidak perlu, kalau perbedatan pasti ada aja sih, biasanya klo buat nyeleseinnya kita bisa tenangin dulu. Kalo dari sayanya si biasanya keluar dlu, kaya main game atau pergi ketemen atau sekedar cari angin buat nenangin pikiran. Kalo udah tenang baru diomongin lagi. Terus ya karna kita nikahnya masih muda, akunya belum punya kerjaan tetap aku cari-cari kerjaan dlu. Ekonomi gak stabil tapi ada tambahan dari orangtua kita ya jumlahnya cukup buat tambahan mah.

Penuturan Informan P :

“ya paling baka lagi dikongkon apa ika ka deweke sue pisan, bli jage segseg, wis keburu mengkel dikit kita e, kadang deweke ongekoh-ongkoh bae dolanan game. Sapa wonge sing bli mengkel. Ya jare kita tinggalen dikit game e. ko baka kita e wis nyerocos kah dau mangkat. Ari sampe KDRT mah alhamdulillah ora lokan ka. Cuma deweke bagen mengkonon gah ka akeh sabare, akeh ngalahe.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan informan dapat diketahui bahwa dari ketiga informan memiliki kematangan emosi yang kurang stabil. Hal itu, disebabkan karena faktor umur dan keegoisan yang sama-sama masih tinggi. Oleh karena itu, pertengkaran dan kesalahpahaman sering terjadi diantara mereka

berdua. Namun, diantara mereka ada yang selalu mengalah dan mencoba memahami keadaan.

2. Problematika yang Dirasakan Pasangan Suami Istri di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu

Bentuk problematika yang kerap terjadi pada pasangan suami istri yang memutuskan untuk menikah dini seperti halnya kematangan emosi yang belum stabil yang mengakibatkan pertengkaran dan selalu berbeda pendapat dan sampai melakukan tindakan fisik.

Pernikahan usia dini dilakukan oleh pasangan yang belum memasuki usia yang disarankan untuk menikah, sehingga dapat menimbulkan masalah yang kompleks dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Dampak yang dirasakan bukan hanya pada pasangan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Permasalahan yang dirasakan oleh pasangan yang menikah di usia dini, seperti yang dirasakan oleh beberapa informan sebagai berikut:
Penuturan Informan A :

“ya kenang nikahe kita e lalai ka, pasti bae ana omongan sing tangga tangga, ya biasa ora ka gosip, Cuma ya baka diomongi ya eis bae ya ka kita e gah ora mikiri temen. Ning sekolahe kita bermasalah ya kenang kita lalai dikit ka dadi sekolahe bli tutug cuma sampe SMP, kadang mikir ya eman sekolah bli tutug kerja e angel ora ka, kien kedik sing gawe kita kepikiran. Ndah suamie kita e ya pada bae ka sekolahe mung sampe SMP, kuen gah ijazah ditahan ning sekolah sampe sekien bli diemet, kita e bli meng sekolah-sekolah kedik ora ka. Kita mikiri pengen kerja ge ya bisa e mangkat meng Luar Negeri pengen bantu ekomoni keluarga, ndah ekomoni e ora stabil ora ka, ya pernah baka nta lebaran ikah kosian ekonomi lagi diuji ndah libur ora ka, laka pemasukan. Wis mikiri jajane bocah, susu, pempes kudu dipiki pemasukan laka ya keder, Cuma ya ada dana tambahan sing wong tua e kita ya sepira

mbuh sepira mbuh gonang jajan bae kah ka. Ya lumayan semono gah ora ka.”

Penuturan Informan P :

“Baka permasalahan sing kita alami ya paling nang omongane tangga bae, ya biasa baka tangga pada gosip. Cuma kita bli seneng baka ana sing nakoni anake kita lahire kapan. Bari ekomoni kedik kitae jeblak jebluk akeh kebutuhan sing kudu dituku go anake kita. Anake kita e masih cilik butuh pempes, ari asi mah untunge gelem sing kita ya ngurangi biaya kebutuhan. Paling tuku gah pempes bae. Kenang butuh biaya tambahan kedik akhire kita kelan suami ngide gawe cireng isi, dadi usaha cireng isi dibantu mamah sing ngerewangi menggawe. yaa bari bantu-bantu kerjaan suami sing jaga toko.

Penuturan Informan L :

“Dari permasalahan yang aku alami sama istri aku paling komunikasi kita ga sebaik dulu, karena kita sama-sama lelah, aku kerja, dia ngurus rumah, sama kadang suka gak stabil emosinya, ya karna kita yang masih punya ego yang sama-sama tinggi sih, tapi kita coba tetap bareng-bareng dan jangan sampe amit-amit pisah”.

Dari penuturan beberapa informan dapat disimpulkan bahwasannya terdapat permasalahan yang dirasakan oleh pasangan suami istri pernikahan usia dini, baik itu disebabkan dari faktor kematangan emosi yang belum stabil, kurang matangnya finansial, atau dapat juga disebabkan dari faktor lingkungan dan sosial.

3. Dampak yang Dirasakan oleh Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu

Setiap kejadian akan memiliki dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif, begitupun dengan pernikahan usia dini, yang berdampak secara langsung terhadap siapapun yang melakukannya. Dampak pernikahan usia dini terjadi pada suami istri seperti tidak dapat memenuhi dan tidak dapat mengetahui hak dan

kewajiban, hal ini dikarenakan mental yang masih memiliki sifat keegoisan yang tergolong masih tinggi dan berakibat pada pertengkaran, percekocokan antar suami dan istri yang terjadi disetiap bisa menyebabkan perceraian.

Segala permasalahan yang ada dalam pernikahan akan menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan oleh pasangan suami istri. Baik itu dampak baik atau dampak yang negatif. Terlebih lagi pada pasangan usia dini, usia yang masih remaja atau masih labil dalam mengambil keputusan. Seperti dampak yang dialami ketiga informan, mereka merasakan dampak positif dan negatif atas pernikahan yang telah mereka jalani. Berdasarkan penuturan Informan L :

“..sejauh ini pernikahan yang saya lakukan ini berdampak baik (positif), dan pernikahan yang saya jalani juga membuat saya merasa lebih mandiri, bisa bertanggung jawab kepada istri, karena sebelumnya aku belum bekerja dan ketika menikah saya memutuskan untuk bekerja karena ada istri saya yang harus saya nafkahi. Tapi diawal pernikahan karna kita masih sama-sama muda belum punya penghasilan yang lebih ekomoni gak stabil saya mencari pekerjaan biar bisa menuhin kebutuhan keluarga.”

Penuturan Informan P :

“apa ya, dampak selama pernikahan sampe sekien sing dirasakaken lebih bertanggungjawab dadi ibu rumah tangga ya baik konon kah. Dampak negatife ya paling omongane tangga ngomongi keluargae kita.”

Penuturan Informan A :

“Dampak positif pernikahan yang saya rasakan karena ada yang menafkahin, dampak negatifnya ya karena kalo belum sukses terus menikah itu gak enak. Dampak negatif e ya karena kita nikahe kenang kejadian ya ka dadi ana gunjingan sing masyarakat ya sing tetangga sekitar ya batur response biasa bae ndah ora weuh kita e

wis nikah kenang kejadian ora ka, ya pertemanan mah aman bae baka sing segi pertemanan. Ya kadang baka sing pihak keluarga suami orang enake ning sedulur-sedulurane kaya sing bibi-bibiane kah ka, ya ana omongan blenak mbuh deweke cuma ngegerundel sing guri ya intine mah deweke ngerasani kita ka, bisa bae kenang anake kita jajan, mebuh sewu mbuh rongewu kah ka diungkit. Ya bahasa aluse mah deweke nyindir (ikah mau anake ntas jajan, entok rongewu) ya karna kita e ora enakan ya ka dadie ya (ikih sun kesuwun) ya ditampani ka ning deweke, orang si karo sedulure kuh dipai, kuen mah beli ka, mangkane kadang kita bli betah baka dolan ning keluarga lakie kita ndah gah mengkonon, baka sing mertua mah ka ya welcome kah, ya biasa bae, eman kedik ning kita ning anake kita, ya kadang ngucapi jajan, tapi kadang ngupai geh dianggepe ngutang ya kadang beneran ngupai. Cuma bli betah kenang bibi-bibiane bae, barian gah ning kana sekeluarga kumpul kabeh ya kaya modele komplekan mengkonon kah ka dadie ya pada ngumpul kabeh dadi siji.”

Berdasarkan hasil pernyataan dari wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang menikah di usia dini, seperti dampak positif dan negatif yang dialami selama menikah seperti, dampak negatif yang dirasakan seringkali beradu argumen yang diakibatkan dari kematangan emosi yang kurang stabil, kondisi finansial yang masih kurang, keluarga pasangan yang kurang mendukung, dan tetangga yang tidak ramah. Kemudian dampak positif yang dirasakan seperti lebih merasa mandiri karena sadar akan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri yang memenuhi segala kebutuhan keluarga.

Peran KUA Melakukan Upaya Pencegahan untuk Meminimalisir terjadinya Pernikahan Usia Dini

Hal ini sejalan dengan pendapat ketua KUA dalam melakukan upaya pencegahan meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini di ruang lingkup masyarakat.

KUA memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya pernikahan usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala. Sosialisasi pernikahan usia dini yang dilakukan KUA berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 dengan batas minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sosialisasi ini dilakukan di berbagai tempat, seperti, sekolah, masjid, mushola. Dalam sosialisasi ini memberikan informasi tentang :

1. Pentingnya pendidikan bagi anak-anak, pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi anak-anak. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak guna mencapai keberhasilan demi masa depan anak yang lebih baik. Pernikahan usia dini dapat menghambat mereka untuk mendapatkan pendidikan yang maksimal.
2. Bahaya kesehatan dan reproduksi dari pernikahan usia dini, dampak dari pernikahan usia dini membahayakan kesehatan ibu dan anak. Ibu yang menikah di usia dini beresiko mengalami komplikasi saat hamil dan melahirkan. Anak yang dilahirkan dari ibu yang menikah di usia dini juga beresiko mengalami stunting dan berbagai masalah kesehatan lainnya.
3. Konsekuensi hukum dari pernikahan usia dini, pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun akan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua yang melahirkan anaknya dibawah usia 19 tahun dapat dipidana.

KUA Kecamatan Widasari bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti PUSKESMAS dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) atau BKKBN elsimil adalah sistem elektronik yang bermanfaat bagi calon pengantin dan PUS untuk

mempersiapkan diri sebelum menikah dan hamil. Dengan menggunakan Elsimil, yang akan menjadikan calon pengantin dan PUS dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kesiapan menikah dan hamil, mendeteksi dini risiko stunting dan faktor resiko lainnya, serta mendapatkan edukasi dan konseling tentang berbagai hal terkait pernikahan dan kehamilan. Elsimil juga dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk mencegah pernikahan usia dini. Dengan diberikannya edukasi dan pemahaman tentang kesiapan menikah dan hamil, elsimil dapat membantu menunda usia pernikahan hingga sampai dengan batas ideal usia menikah.

Dengan mendeskripsikan hasil transkrip wawancara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara jelas dan mendalam mengenai problematika pernikahan usia dini terhadap kematangan emosi pasangan suami istri (studi kasus di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu). Adapun hasil wawancara dengan ketua KUA mengenai upaya meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

“ caranya dengan melakukan sosialisasi Undang-undang No. 16 tahun 2019, bahwa usia perkawinan itu tidak kurang dari 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dilakukannya sosialisasi dan bekerja sama dengan pihak PUSKESMAS tentang permasalahan stunting akibat pernikahan usia dini, PLKB yang berkaitan dengan elsimil yaitu perencanaan tentang perkawinan. Untuk metode yang digunakan itu ada metode ceramah bisa dilakukan oleh penyuluh agama islam dimajelis-majelis ta’lim, mengadakan bimbingan pranikah atau bimbingan khusus untuk calon pengantin. BP4 menjadi layanan yang berkaitan dengan permasalahan keuangan keluarga, masalah keluarga sakinah, masalah kesehatan reproduksi, masalah komunikasi antar keluarga atau pasangan suami istri, dan masalah agama. Dalam menangani

kasus pernikahan dibawah umur itu harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama, kalau mau dinikahkan harus ada dispensasi, proses penanganan atau penyuluhannya dikembalikan kepada keluarganya, kecuali keluarga menyetujui untuk diberikan konseling kepada KUA. Peran BP4 ketika ada permasalahan-permasalahan dalam keluarga entah itu karena tingkat emosional yang rendah karena kadang-kadang tingkat kedewasaan itu bisa dari kematangan emosional rendah. Bagi orang-orang yang sudah menikah kembali kemasyarakat, apakah mereka akan memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan baik. Melalui majelis-majelis ta'lim dari binaan-binaannya penyuluh bahwa KUA memberikan pendasehatan-penasehatan itu dimajelis ta'lim kalau dimasyarakat. Kecuali orang yang menikah diusia dini datang dan meminta dikonseling. Adapun konseling yang akan diberikan kepada pasangan yang menikah diusia dini itu sesuai dengan keinginan pihak yang berkenan mau dikonseling atau tidak. Karena kita tidak bisa ngontrol semua karena dalam bimbingan pranikah KUA memberikan asupan-asupan atau bimbingan-bimbingan kepada keluarganya yang masih memiliki emosional yang rendah. Karena suatu perkawinan bukan hanya tantang satu orang saja melainkan pertemuan dua keluarga besar, untuk itu KUA juga menitipkan kepada keluarga agar selalu diberikan bimbingan. ”

C. Pembahasan

Dari data penelitian sudah peneliti lakukan akan menganalisis secara umum, analisis tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah yaitu bagaimana kematangan kematangan emosi pasangan suami istri yang menikah di usia dini di kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, bagaimana bentuk problematika yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang menikah diusia dini di kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, dan Bagaimana dampak yang dirasakan oleh Pasangan suami istri yang menikah di Usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

1. **Kematangan Emosi Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu**

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa terdapat permasalahan kematangan emosi pada pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Harlock, 1980 remaja empat belas tahun akan mudah marah, mudah dirangsang, dan emosinya cenderung meledak, tidak berusaha untuk mengendalikan perasaannya. Pernikahan usia dini umumnya berumur dibawah 19 tahun. Ketika pasangan suami istri tidak memiliki kematangan emosi maka pasangan tersebut belum siap ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Kematangan emosi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelangsungan pernikahan. Jika dalam sebuah keluarga tidak terdapat kematangan emosi, maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan. Seperti penuturan ke tiga informan sebagai berikut:

ya biasae karna masalah sepele kah, mader kenang masalah pertemanan fb (Facebook) sing jaluk konfirmasi terus kuen keton yen kuen bocah lanang sampe di permasalahan, ya intene mah dewek sering cemburu ka sampe posesif aja di follback tah dikonfirmasi, ya kita e nuruti.

Permasalahan bisa muncul karena masalah sepele dan faktor cemburu hingga sampai ketahap sensitif. Begitupun permasalahan sepele yang dituturkan oleh informan P sebagai berikut :

ya paling baka lagi dikongkon apa ika ka deweke sue pisan, bli jage segseg, wis keburu mengkel dikit kita e, kadang deweke onkoh-onkoh bae dolanan game.

Terlihat seperti masalah yang biasa terjadi. Namun, hal ini berkaaitan dengan kematangan emosi seorang suami dan ketelatenannya sebagai kepala keluarga.

permasalahan yang aku alamin sama istri aku paling komunikasi kita ga sebaik dulu, karena kita sama-sama lelah, aku kerja, dia ngurus rumah, sama kadang suka gak stabil emosinya, ya karna kita yang masih punya ego yang sama-sama tinggi sih.

Dari uraian wawancara antara peneliti dan responden menunjukkan bahwa kematangan emosi pada pasangan suami istri sangat diperlukan untuk tercapainya keluarga yang harmonis. Pasangan yang memiliki kepribadian yang matang emosionalnya dalam membangun rumah tangga agar membentuk keluarga yang bahagia dan mampu menghadapi permasalahan keluarga. Pasangan pernikahan usia dini memiliki kepribadian dan kematangan emosi yang belum stabil dalam menyikapi permasalahan yang muncul dalam keluarga dengan arogansi yaitu sikap yang mementingkan egonya masing-masing. Dari beberapa informan merasakan adanya ketidakstabilan emosi diantara pasangannya. Namun, diantara keduanya dapat mengatasinya dengan memilih mengalah dan berusaha memahami situasi yang ada.

Dalam pernikahan, suami istri akan lebih sering berinteraksi satu sama lain, sehingga dibutuhkan kematangan emosi agar dapat berinteraksi dengan baik. Kepribadian individu akan selalu berusaha agar mencapai keadaan emosi yang sehat baik secara internal ataupun intrapersonal ketika keduanya telah mencapai matangnya emosi. permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pernikahan dapat mempengaruhi cara berperilaku individu itu sendiri. Terapi perilaku kognitif (CBT) untuk membantu pasangan pernikahan usia dini dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Seperti halnya CBT dapat membantu pasangan dalam meningkatkan pola komunikasi antara keduanya dengan cara yang lebih efektif dan asertif. CBT dapat membantu pasangan dalam mengembangkan keterampilan untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi secara konstruktif. Jika dalam keduanya yang tidak saling memiliki kepercayaan CBT dapat

membantu pasangan tersebut dengan membangun kepercayaan dan keintiman dalam hubungan. Dan CBT dapat membantu pasangan dalam mengatasi stres, kecemasan dan depresi.

Dengan pendekatan kognitif perilaku (CBT) yang dijelaskan oleh Corey dapat membantu pasangan pernikahan usia dini dalam mengatasi masalah yang dihadapi. dengan adanya konseling CBT diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih kuat, bahagia dan langgeng.

2. Problematika yang Dirasakan oleh Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu

Permasalahan yang terdapat dalam rumah tangga menjadi hal yang biasa bahkan sering terjadi pada pasangan suami istri terutama pada pasangan yang memutuskan untuk menikah di usia dini dapat menjadikan rumah tangganya tidak harmonis, selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan bisa menyebabkan terjadinya perselingkuhan yang berdampak pada perceraian. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga pada pasangan usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu yaitu diantaranya adalah ketidakmapanan ekonomi keluarga (finansial), kepribadian dan kematangan emosional, pendidikan, dan sosial.

a. Ketidakmapanan Ekonomi Keluarga (Finansial)

Pasangan yang menikah di usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu yang salah satu faktor penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangganya yaitu karena menikah pada usia yang belum siap secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan belum memiliki pekerjaan yang tetap yang disebabkan dari kurangnya pengalaman dan ketidaksiapan dalam memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga mengalami kesulitan ekonomi atau finansial yang kerap

kali menyebabkan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Seperti yang dituturkan oleh ke tiga informan sebagai berikut :

karena kita sama-sama menikah dibawah umur makannya kita tidak punya pekerjaan tetap sehingga finansial belum terpenuhi seutuhnya.

Pasangan pernikahan usia dini pada umumnya menikah diusia muda atau masih bersekolah. Hal ini mengakibatkan pasangan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga mempengaruhi keadaan ekonomi.

b. Kepribadian dan Kematangan Emosional

Kematangan sosial adalah kondisi tercapainya tingkat kedewasaan dan perkembangan emosional. Individu yang memiliki kematangan emosi akan mampu mengambil keputusan yang matang dan dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Sebaliknya jika individu tidak memiliki kematangan emosi, akan cenderung lebih emosi dan gegabah dalam mengambil keputusan. Seperti penuturan informan L sebagai berikut:

kita sama-sama berusaha untuk tidak memperlakukan hal yang tidak perlu, kalau perbedaan pasti ada aja sih, biasanya klo buat nyeleseinnya kita bisa tenangin dlu.

Seperti penuturan informan L sebagai kepala keluarga, L mampu menurunkan egonya dan lebih memilih memahami keadaan.

c. Ketergantungan pada Orang Tua

Pasangan pernikahan usia dini memiliki kebebasan untuk menentukan tempat tinggal, namun beberapa pasangan lebih memilih tinggal bersama orangtuanya. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor salah satunya finansial yang belum terpenuhi. Seperti penuturan informan A sebagai berikut:

alamatene, soale masih ning umahe mamah. Dadi tempat tinggal asli kene.

Dari penuturan yang dijelaskan oleh informan, mereka memilih tinggal bersama orang tua karena faktor finansial dan belum memiliki rumah sendiri. Pendapat tersebut sejalan dengan penuturan informan L:

tempat tinggal bergantian, kadang dirumah orang tua kadang dirumah mertua.

Dari penuturan informan tersebut diketahui bahwa problematika pernikahan yang dirasakan oleh informan pasangan pernikahan usia dini disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi timbulnya masalah, seperti kondisi finansial yang belum siap, kematangan emosi yang kurang stabil karena mereka menikah diusia yang sama-sama masih muda sehingga membuat sulitnya mengontrol emosi dan mengendalikannya, faktor berikutnya ketergantungan kepada orang tua, walaupun sudah menikah, mereka masih diberi uang tambahan dari orangtuanya atau mertuanya. Hal ini terjadi karena finansial belum terpenuhi sepenuhnya dan orangtua yang masih memikirkan finansial anaknya sehingga hal ini menjadi ketergantungan kepada orangtua. Kematangan emosi sangat diperlukan dalam berumah tangga agar bertindak dengan baik dan benar sehingga menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera.

3. Dampak yang Dirasakan oleh Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu

Pernikahan usia dini memiliki banyak dampak mulai dari sisi positif maupun negatif yang dirasakan oleh pasangan pernikahan usia dini. Hal ini sejalan dengan pendapat Oktaviani dan Nunung 2020, bahwa tidak sedikit pasangan yang kurang menyadari akan adanya kewajiban yang harus dikerjakan setelah menikah. Dilatar belakangi dengan berbagai macam dampak yang dirasakan pasangan suami istri bukan hanya pada pasangan suami istri saja melainkan dapat berdampak pada keluarga dan anak. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa adanya dampak yang dirasakan oleh pasangan pernikahan usia dini. Sebagai berikut:

a. Dampak bagi Suami Istri

Pasangan yang memiliki pemahaman yang rendah akan menyebabkan terjadinya perselisihan.

“ ya biasae karna masalah sepele kah, mader kenang masalah pertemanan fb (Facebook) sing jaluk konfirmasi terus kuen keton yen kuen bocah lanang sampe di permasalahan, ya intene mah dewek sering cemburu ka sampe posesif aja di follback tah dikonfirmasi”.

Dari penjelasan salah satu informan, bahwasanya selisih paham dapat menyebabkan timbulnya permasalahan dalam keluarga. Hal ini menjadi salah satu dampak yang dirasakan oleh informan pasangan suami istri pernikahan usia dini.

b. Dampak Psikologi

Kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan pernikahan usia dini akan berdampak ke psikologis dirinya, karena akan merasa tidak percaya diri dengan badan yang semakin hari-semakin membesar.

“Awale si ya pasti isin, ya meneng bae ning umah pas wis rada katon kandungane, soale pasti tangga pada ngomongi”.

kehamilan yang terjadi karena kelalaian yang berakibat pada kondisi mental ibu yang sedang mengandung. Hal tersebut membuat dirinya akan cenderung berdiam diri dirumah, tidak banyak melakukan aktivitas diluar rumah. Hal ini menjadi salah satu dampak psikologi yang dirasakan oleh pasangan pernikahan usia dini.

c. Dampak Ekonomi

Pernikahan usia dini berdampak pada kondisi ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pasangan yang menikah di usia dini umumnya belum cukup mapan dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga finansial

belum bisa terpenuhi secara keseluruhan. Namun, faktor finansial yang masih kurang dari pasangan pernikahan usia dini biasanya masih ditanggung orangtuanya. Seperti penuturan informan sebagai berikut :

“Segala pekerjaan di coba, pekerjaan terus kien wis olih rongtaunan kerja ning kerupuk. Ya lumayan semono gah. Kadang sing mertua ngupai nambah-nambahi go tuku susu tah go jajan.”

Dapat ditarik kesimpulannya faktor finansial menjadi tolak ukur terpenuhi kebutuhan keluarga. Perjuangan mencari pekerjaan sebagai bentuk tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga. Dan tidak sedikit istri membantu untuk menutupi segala kebutuhan.

d. Dampak Sosial

Pasangan pernikahan usia dini akan kehilangan masa remajanya, dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Pernikahan usia dini yang didasarkan karena faktor hamil diluar nikah, akan cenderung mendapatkan cibiran di lingkungan sekitar. Seperti penuturan dari informan yaitu:

“ ora enak kenang omongane tangga, ngomongi sing beli-beli”

Pernikahan usia dini tidak hanya berdampak negatif pada pasangan. Namun, pernikahan usia dini dapat berdampak baik seperti dapat menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Sesuai dengan penuturan informan sebagai berikut :

“pernikahan yang aku jalani juga membuat aku merasa lebih mandiri, bisa bertanggung jawab kepada istri, karena sebelumnya aku belum bekerja dan ketika menikah aku memutuskan untuk bekerja karena ada istri saya yang harus aku nafkahi.” Pendapat tersebut sejalan dengan informan lain bahwa:

“berdampak baik karna ada yang nafkahn” dan penuturan tersebut ditambahkan oleh informan berikutnya bahwa:

Pernikahan yang saya jalani berdampak baik, karena saya merasa lebih mandiri dan bertanggung jawab kepada keluarga saya”

Berdasarkan penjelasan dan penuturan informan dapat ditarik kesimpulan. Bahwasannya pernikahan usia dini tidak hanya menimbulkan dampak negatif saja. Melainkan dapat memberikan sisi positif seperti halnya yang dirasakan informan mengenai dampak baik yang dirasakan. Pernikahan yang telah dijalannya membuatnya merasa lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri kepada keluarga. Selain membuat lebih bertanggung jawab, pernikahan usia dini berdampak pada seorang istri yang merasa bahwa nafkah sudah ditanggung suami, dan dirinya merasa tidak terlalu membebani biaya orang tua. Begitupula dampak negatif yang dirasakan pada pasangan suami istri yang mengalami kesalahpahaman yang menyebabkan percekocokan, kemudian dampak psikologi yang membuatnya cenderung menutup diri enggan keluar rumah. Dampak sosial yang dirasakan oleh pasangan pernikahan usia dini, mereka akan kehilangan masa remajanya, masa bermain yang seharusnya masih dilakukan oleh anak seusianya. Namun, karena sudah menikah sehingga kegiatan sosial menjadi terbatas. Pernikahan usia dini dapat berdampak pada kondisi sosial lingkungan dan masyarakat karena pernikahan usia dini rentan mendapatkan cibiran dari lingkungan sekitarnya dan bisa berdampak pada psikologis individu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fenomena pernikahan usia dini masih terjadi di Kecamatan Widasari, Indramayu. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini diantaranya adalah faktor kemauan sendiri dan faktor pergaulan bebas. Dan salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini adalah pergaulan bebas.

1. Kematangan emosi yang dirasakan pasangan suami istri di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa responden menunjukkan bahwa kematangan emosi pada pasangan suami istri sangat diperlukan untuk tercapainya keluarga yang harmonis. Pasangan yang memiliki kepribadian yang matang emosionalnya dalam membangun rumah tangga agar membentuk keluarga yang bahagia dan mampu menghadapi permasalahan keluarga. Pasangan pernikahan usia dini memiliki kepribadian dan kematangan emosi yang belum stabil dalam menyikapi permasalahan yang muncul dalam keluarga dengan arogansi yaitu sikap yang mementingkan egonya masing-masing. Dari beberapa informan merasakan adanya ketidakstabilan emosi diantara pasangannya. Namun, diantara keduanya dapat mengatasinya dengan memilih mengalah dan berusaha memahami situasi yang ada.
2. Mengenai problematika pernikahan usia dini terhadap kematangan emosi pasangan suami istri memiliki dampak positif dan negatif bagi pelakunya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pasangan pernikahan usia dini yang ada di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu adalah kondisi finansial yang belum siap, kematangan emosi yang kurang stabil karena mereka menikah diusia yang sama-sama masih muda sehingga membuat sulitnya mengontrol emosi dan mengendalikannya, faktor berikutnya ketergantungan kepada orang tua, walaupun sudah menikah, mereka masih diberi uang tambahan dari

orangtuanya atau mertuanya. Hal ini terjadi karena finansial belum terpenuhi sepenuhnya dan orangtua yang masih memikirkan finansial anaknya sehingga hal ini menjadi ketergantungan kepada orangtua. Kematangan emosi sangat diperlukan dalam berumah tangga agar bertindak dengan baik dan benar sehingga menjaadi keluarga yang harmonis dan sejahtera.

3. Dampak yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu yaitu berdasarkan penjelasan dan penuturan informan bahwasannya pernikahan usia dini tidak hanya menimbulkan dampak negatif saja. Melainkan dapat memberikan sisi positif seperti halnya yang dirasakan informan mengenai dampak baik yang dirasakan. Pernikahan yang telah dijalannya membuatnya merasa lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri kepada keluarga. Selain membuat lebih bertanggung jawab, pernikahan usia dini berdampak pada seorang istri yang merasa bahwa nafkah sudah ditanggung suami, dan dirinya merasa tidak terlalu membebani biaya orang tua. Begitupula dampak negatif yang dirasakan pada pasangan suami istri yang mengalami kesalahpahaman yang menyebabkan perkecokan, kemudian dampak psikologi yang membuatnya cenderung menutup diri enggan keluar rumah. Dampak sosial yang dirasakan oleh pasangan pernikahan usia dini, mereka akan kehilangan masa remajanya, masa bermain yang seharusnya masih dilakukan oleh anak seusianya. Namun, karena sudah menikah sehingga kegiatan sosial menjadi terbatas. Pernikahan usia dini dapat berdampak pada kondisi sosial lingkungan dan masyarakat karena pernikahan usia dini rentan mendapatkan cibiran dari lingkungan sekitarnya dan bisa berdampak pada psikologis individu.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka saran penulis yaitu:

1. Peneliti

Apabila melakukan penelitian selanjutnya dengan judul yang sejenis, hendaknya lebih dilakukan secara rinci dan jelas agar lebih mendapatkan hasil yang maksimal dan lengkap. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau masukan serta pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Orangtua

Diharapkan bagi orangtua agar lebih telaten ketika menididik dan lebih bijak dalam menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Sebab terdapat dampak ekonomi, gangguan psikologis, benturan fisik, keterbatasan sosial. Dimana hal ini tidak baik pada kondisi anak yang usianya masih sangat muda dan belum adanya kesiapan dalam menjalani rumah tangga.

3. KUA

Diharapkan bagi kepala KUA khususnya di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramyu dalam upaya penanggulangan penurunan angka pernikahan usia dini lebih ditingkatkan lagi. Dan dilakukan secara terprogram, berkalah dan jelas. Tidak terlalu berpokus pada kegiatan penyuluhan saja akan tetapi dapat menggunakan mediia sosial, surat berita dan lain sebagainya agar penyuluhan tersebut bisa dibaca atau diakses oleh semua kalangan usia.

4. Pembaca

Diharapkan bagi pembaca agar menikah ketika sudah memasuki usia yang ideal. Tujuan untuk beribadah, serta memiliki kesiapa baik dari segi psikologis maupun finansial agar pernikahan dapat mencapai keharmonisan dan sejahtera dalam menjalankan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2019). *Dinamika Pernikahan Dini. Kajian Perempuan, Gender dan Agama*.
- Amri, A. (2021). Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*.
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Santoso, M. P. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 66-80.
- Bossard, & Ball. (2016). *Psikologi Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Chaplin, C. P. (1995). *Kamus Lengkap Psikologi (Terjemah Kartini Kartono)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Desminar. (2019). Dampak Pernikahan Dini dalam Kehidupan Masyarakat Islam. *Kajian dan Pengembangan Umat*.
- Dini, F. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pramator*, 88-94.
- Efendi, N. F. (2023). Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember). *Skripsi*.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator*, 88-98.
- Fitriani, N. (2019). Problematika Pernikahan Dini (Studi pada Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar).
- Hakiki, G., Asnita, U., Khoer, M. I., Supriyanto, S., Basordin, M., Larasti, W., . . . Kusumaningrum, S. (2020). *Pencegahan PPerkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunggu*. Jakarta: Deputi Bidang Statistik Sosial.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, L., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., . . . Arisah, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Tahta Media Group.
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Ismawati, A. (2022). Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Pengetahuan Keharmonisan Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tahun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat). *Skripsi*, 27-26.
- Khotimah, K., & Eriningtyas, R. (2020). Tinjauan Tingkat Kematangan Emosi dan Penyesuaian Diri Santri di Pondok Pesantren An-Nur Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. *Skripsi*.
- Mayangsari, P. D., Prabowo, A., & Hijrianti, U. R. (2021). Kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan pada pernikahan usia muda di Kabupaten Tulungagung. *Prepared using psyj.cls*, 137-148.
- Munib, A. (2023). Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluarga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- Musyarrafa, N. I. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Narni, Hos, J., & Peribadi. (2023). Problematika Rumah Tangga yang Menikah Usia Muda. *Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 148-149.
- Ni'am, M. (2021). Kematangan Emosi pada Pasangan Usia Dini. *SKRIPSI*.
- Nurhadi. (2020). Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan Usia Dini. *Skripsi*.
- Nurhadi, K. B., B. U., & M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Octaviani, F., & Nunung, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 43-46.
- Pratama, I. P. (2022, Juni). *Realita dan Dilema Perkawinan Di Bawah Umur*. Retrieved from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/realita-dan-dilema-perkawinan-anak-di-bawah-umur-oleh-indarka-putra-pratama-s-h-27-6>
- Rachmaniya, A. S., & Rahayu, S. A. (2019). Hubungan antara Kematangan Emosi dengan Kecenderungan Psikosomatis pada Remaja yang Tinggal di Pondok Pesantren. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 45-53.

- Santrok, J. W., & Miller. (2003). *Adolescence Perkembangan Remaja*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Siregar, S. A. (2022). Hubungan antara Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri Pada Masa Awal Pernikahan. *Skripsi*.
- Soeleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia. *Kajian perempuan, gender, dan agama*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, E. P. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Indonesia Sosial Sains*, 738-745.
- Zuhdi, A., & Yusuf, A. M. (2022). Hubungan Kematangan Emosi terhadap Kepuasan Pasangan Suami Istri. *Ilmu Pendidikan*, 1696-1704.
- Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Perkawinan
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada tanggal (17 Mei 2024)
- UNICEF Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia
<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia> diakses pada tanggal (17 Mei 2024)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Wawancara

A. Pertanyaan Informan Pernikahan Usia Dini

1. Di usia berapa anda memutuskan untuk menikah?
2. Apa faktor yang mendorong untuk menikah diusia tersebut?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan selama menikah?
4. Apa pendidikan terakhir sebelum menikah?
5. Bagaimana kondisi sosial ekonomi anda selama menikah?
6. Apakah selama menikah pernah terjadi permasalahan hanya karena masalah sepele?
7. Apakah pernah terjadi masalah yang disebabkan dari kecemburuan pasangan?
8. Apakah pernah terjadi masalah yang disebabkan dari kebiasaan pasangan?
9. Bagaimana cara anda dalam mengelola emosi sehari-hari?
10. Apakah pernah mengalami dampak pada psikologis anda?
11. Permasalahan seperti apa yang biasanya terjadi dalam rumah tangga?
12. Pernahkan anda mendapatkan perlakuan atau tindakan fisik dari pasangan anda?
13. Apakah selama menikah pernah terjadi masalah sampai berkeinginan untuk pisah?
14. Bagaimana tanggapan keluarga pada saat anda memutuskan untuk menikah di usia tersebut?
15. Apakah anda pernah mengalami kesulitan dalam mengasuh anak?

C. Pertanyaan Informan Kepala KUA

1. Bagaimana cara KUA Widasari melakukan pencegahan terhadap pernikahan usia dini?
2. Upaya pencegahan pernikahan usia dini dilakukan sejak kapan? Apakah upaya pencegahan tersebut berjalan hingga sekarang?
3. Apa saja media atau metode yang digunakan KUA untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pernikahan di usia yang matang?
4. Apakah KUA bekerjasama dengan pihak lain seperti sekolah, organisasi masyarakat atau tokoh agama dalam upaya sosialisasi?
5. Apakah KUA menyediakan layanan bimbingan dan konseling bagi calon pengantin khususnya yang masih di bawah umur?
6. Apa saja materi yang disampaikan dalam bimbingan dan konseling tersebut?

D. Pertanyaan Informan Penyuluh Agama

1. Apa yang dimaksud dengan pernikahan siri?
2. Sudah berapa lama bapak menjadi lebe?
3. Syarat pernikahan siri dan Undang-undang berbeda? Apa saja?
4. Biasanya faktor apa saja yang menyebabkan dia nikah siri?
5. Apakah yang menikah siri dia akan meneruskan untuk menikah sah secara Undang-undang?

6. Bagaimana dampak yang terjadi pada pasangan yang menikah siri?
7. Bagaimana pandangan bapak kepada masyarakat yang melakukan pernikahan siri?

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Penelitian

PROBELMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KEMATANGAN EMOSI PASANGAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu)

No	Variabel Penelitian	Demensi	Aspek/ Indikator	Pertanyaan Informan yang Menikah di Usia Dini	Pertanyaan Ketua KUA	Pertanyaan Tokoh Agama
1.	Kematan gan Emosi					
		1. Bertanggung jawab	1. Memiliki rasa kepedulian terhadap keluarga	1. Menurut pendapat Bapak/Ibu bagaimana membangun rasa tanggung jawab keluarga? 2. Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak, Suami istri itu harus saling peduli? 3. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak, arti tanggung jawab dalam keluarga?		

				<p>4. Menurut Ibu/Bapak, seberapa besar tanggung jawab yang sudah dilakukan dalam membina arumah tangga hingga saat ini?</p> <p>5. Menurut pendapat Ibu/Bapak, apakah pernikahan usia dini berpengaruh besar terhadap rumah tangga?</p>		
		2. Kemampuan mengontrol emosi		<p>1. Sejauh ini, apakah terdapat perbedaan anatara Ibu/Bapak dalam berpendapat?</p> <p>2. Bagaimana cara Ibu/Bapak mengontrol emosi dalam sehari-hari?</p> <p>3. Sejauh ini apakah sering terjadinya perdebatan yang dikarenakan perbedaan pendapat?</p> <p>4. Menurut Ibu/Bapak lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi</p>		

				<p>kematangan emosi pasangan?</p> <p>5. Menurut Ibu/Bapak apa dampak bagi keluarga yang tidak dapat mengontrol emosinya?</p>		
		3. Berpikir secara objektif		<p>1. Menurut pendapat Ibu/Bapak, dapat berpikir secara objektif itu diperlukan dalam keluarga?</p> <p>2. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak jika berpikir objektif dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga?</p> <p>3. Bagaimana cara Ibu/Bapak agar selalu berpikir secara objektif?</p> <p>4. Apakah sejauh ini Ibu/Bapak selalu berpikir secara objektif?</p> <p>5. Apa dampak yang akan terjadi jika dalam keluarga tidak dapat berpikir secara objektif?</p>		

		4. Tidak Bersifat Implusif	Memiliki segala tindakan yang akan dilakukan	<ol style="list-style-type: none">1. Ketika dihadapkan dengan suatu masalah, bagaimana Ibu/Bapak menyelesaikannya?2. Menurut Ibu/Bapak apa tindakan yang tepat untuk dilakukan ketika berhadapan dengan masalah keluarga?3. Untuk menghindari adanya pertengaran atau masalah apa yang seharusnya Ibu/Bapak lakukan?		
--	--	----------------------------	--	--	--	--

		5. Stabilitas Emosi	Memikirkan dampak yang terjadi pada dirinya dan orang lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara Ibu/Bapak mengontrol emosi dalam kegiatan sehari-hari? 2. Apa sejauh ini Ibu/Bapak dapat mengatur emosi? 		
2.	Pernikahan Usia Dini					
		1. Hukum	Usia minimal menikah menurut UUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa usia anda saat menikah? 2. Apakah anda merasa siap untuk menikah pada usia tersebut? 3. Apakah anda merasa bahwa usia anda saat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pendapat anda mengenai pernikahan usia dini? 2. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan agama mengenai pernikahan usia dini? 2. Sebagai tokoh agama yang berperan dalam masyarakat, tindakan seperti apa yang seharusnya

				<p>menikah telah mempengaruhi kehidupan anda?</p> <p>4. Apakah anda mengalami kesulitan atau tantangan yang anda hadapi dalam menjalani pernikahan di usia tersebut?</p> <p>5. Bagaimana anda mengatasi kesulitan atau tantangan yang anda hadapi dalam menjalani pernikahan di usia tersebut?</p>	<p>terjadi di Kecamatan Widasari?</p> <p>3. Apa dampak negtaif pernikahan usia dini?</p> <p>4. Apakah ada indicator-indikator tertentu yang digunakan oleh KUA untuk menilai apakah suau pernikahan sudah memenuhi syarat usia?</p> <p>5. Apakah indikator-indikator tersebut berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan atau ajaran agama?</p> <p>6. Bagaimana upaya KUA memastikan bahwa pernikahan yang dilandaskan di KUA mmenuhi syarat usia?</p> <p>7. Apakah ada upaya pencegahan pernikahan usia dini?</p> <p>8. Apakah ada sosialisasi atau edukasi yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat</p>	<p>dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini?</p> <p>3. Tindakan apa saja yang telah dilakukan sebagai tokoh agama terhadap pernikahan usia dini?</p>
--	--	--	--	--	---	--

					mengenai pernikahan usia dini? 9 Apakah ada dukungan dari pemerintah atau organisasi masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini? Jika ada upaya apa saja yang telah dilakukan?	
		2. Kesehatan	Kesehatan fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman anda tentang kesehatan reproduksi? 2. Bagaimana status kesehatan fisik anda? 3. Apakah anda pernah mengalami masalah kesehatan reproduksi? 4. Apakah anda merasa cukup gizi dan nutrisi? 		
			Kesehatan mental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman anda tentang kesehatan mental? 		

				<p>2. Bagaimana anda mengelola stress dan emosi?</p> <p>3. Bagaimana kualitas hubungan anda dengan pasangan dan keluarga?</p> <p>4. Bagaimana kepuasan anda dengan kehidupan pernikahan?</p>		
		3. Pendidikan	1. Pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan usia dini.	<p>1. Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan usia dini?</p> <p>2. Apakah ada dampak yang dirasakan anda pada pernikahan usia dini?</p> <p>3. Apa hak dan kewajiban sebagai suami/istri menurut anda?</p>		
			2. Keterampilan dan sikap terkait pernikahan usia dini.	<p>1. Bagaimana anda berkomunikasi dengan pasangan anda?</p> <p>2. Bagaimana anda mengatasi konflik dengan pasangan anda?</p>		

				<p>3. Bagaimana anda mengasuh anak-anak anda?</p> <p>4. Bagaimana anda bersikap terhadap pasangan anda?</p>		
		4. Ekonomi	1. Kemiskinan dan ekonomi keluarga	<p>1. Apakah anda pernah merasa kesulitan ketika memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jika pernah bisa ceritakan secara mendetail terkait kesulitan tersebut?</p> <p>2. Apakah anda menikmati pendapat tentang dampak dari pernikahan usia dini terhadap kemiskinan?</p>		
			2. Ekonomi Keluarga	<p>1. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga anda?</p> <p>2. Permasalahan ekonomi apa yang pernah anda alami dengan pasangan anda selama menikah?</p> <p>3. Apakah ada menikah di usia tersebut menjadi salah satu factor dari</p>		

				kondisi ekonomi keluarga?		
		5. Sosial budaya	1. Keadaan soisial	<p>1. Bagaimana keadaan lingkungan sekitar ibu atau bapak rasakan dari awal menikah hingga saat ini?</p> <p>2. Apakah keadaan sosial mendukung atau sebaliknya?</p> <p>3. Apakah keadaan sosial mempengaruhi keluarga ibu atau bapak?</p> <p>3. Kemudian bagaimana cara ibu atau bapak menyikapi hal tersebut.</p>		

Lampiran 5 : Dokumentasi Informan





Lampiran 6 : Dokumentasi dengan Pihak Kecamatan dan KUA Widasari



Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM

Alamat: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
 Website: web.syekhnurjati.ac.id/fdk E-mail: info@syekhnurjati.ac.id

Nomor : 0618/In.08/F.III.1/TL.00/04/2024

Cirebon, 01 April 2024

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

.....
 di
 TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak / Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami a.n. Saudara/i:

Nama : **LINDA FATHIMATUZ ZAHRO**
 NIM : 2008306061
 TTL : Indramayu, 12 Februari 2002
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi Islam
 Judul : Problematika Pernikahan Usia Dini Terhadap Kematangan Emosi Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu)

Untuk dapat melaksanakan penelitian skripsi di instansi / perusahaan yang Bapak / Ibu Pimpin.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian skripsi mahasiswa/i IAIN Syekh Nurjati Cirebon disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi / perusahaan yang Bapak / Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Lampiran 8: SK Bimbingan Skripsi



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 135 TAHUN 2024**

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam perlu ditetapkan Dosen pembimbing skripsi;
b. Mereka yang namanya disebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan bimbingan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Pertama : Menugaskan Saudara:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Dr. Jaja Suteja, M.Pd.I | Sebagai Dosen Pembimbing I |
| 2. Herman Beni, MA. | Sebagai Dosen Pembimbing II |

Dalam penulisan skripsi saudara : **LINDA FATHIMAFUZ ZAHRO** NIM : 2008306061 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam dengan judul : *"Problematika Pernikahan Usia Dini Terhadap Kenatangan Emosi Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu)"*

Bimbingan dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan mulai tanggal 01 April - 01 Juli 2024

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 01 April 2024



Tembusan :

1. Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam;
2. Pengelola Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.

Lampiran 9 : Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
 Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
 Website : www.iaincirebon.ac.id E-mail : info@iaincirebon.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK/.....

Nama : <u>Linda Fatimahuz Zahro</u>	Pembimbing I : <u>Dr. Jazir Suteja, M.Pd.I</u>
NIM : <u>2008306061</u>	Pembimbing II : <u>Herman Beni, MA</u>
Jurusan : <u>Bimbingan Konseling Islam</u>	Wilayah Kajian : <u>Konseling Keluarga</u>
Judul Skripsi : <u>Problematika Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Emosi Pasangan suami Istri (Studi kasus di kecamatan widasari kabupaten Indramayu).</u>	

Pembimbing I				Pembimbing II			
Per temuan	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf	Per temuan	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf
I	12-11-23	BAB I Latar belakang masalah	<i>[Signature]</i>	I	2-12-23	Bab I	<i>[Signature]</i>
II	12-11-23	BAB II Teori	<i>[Signature]</i>	II	6-12-23	Acc. Bab I	<i>[Signature]</i>
III	20-12-23	BAB III Profil lembaga, Pedoman uuc	<i>[Signature]</i>	III	20-1-24	Bab II	<i>[Signature]</i>
IV	16-05-24	BAB IV Pembahasan	<i>[Signature]</i>	IV	26-1-24	Acc Bab II	<i>[Signature]</i>
V	17-05-24	Rumusan masalah	<i>[Signature]</i>	V	20-2-24	Bab III	<i>[Signature]</i>
VI	20-05-24	Rumusan masalah	<i>[Signature]</i>	VI	7-3-24	Acc. Bab III	<i>[Signature]</i>
VII	23-05-24	Rumusan Ata frak skripsi	<i>[Signature]</i>	VII	22-4-24	Bab IV-V	<i>[Signature]</i>
VIII	6-6-24	Acc skripsi	<i>[Signature]</i>	VIII	14-5-24	Acc. Bab. IV-V	<i>[Signature]</i>
IX				IX	1-6-24	Revisi perspsi	<i>[Signature]</i>
X				X	6-6-24	Acc-SKRIPS-	<i>[Signature]</i>
XI				XI			
XII				XII			

Pembimbing I,

[Signature]
 Dr. Jazir Suteja, M.Pd.I

Pembimbing II,

[Signature]
 Herman Beni, MA

Mengetahui
 Ketua Jurusan

[Signature]
 Dr. Jazir Suteja, M.Pd.I

Catatan : - Setiap pelaksanaan konsultasi dalam rangka penyusunan skripsi, kartu ini harap diisi dan ditandatangani oleh pembimbing

Lampiran 10 : Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WIDASARI
Alamat : Komplek Masjid Jami Miftahul Jannah Desa Kongsijaya – Widasari Kode Pos 45273

SURAT KETERANGAN

Nomor: B. 35/Kua.10.12.17/Pw.01/05/2024

Kepala KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu menerangkan bahwa :

Nama : **Linda Fathimatuz Zahro**
 Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 12 Februari 2002
 NIM : 2008306061
 Jurusan/Semester : Bimbingan Konseling Islam
 Judul Skripsi : Problematika Pernikahan Usia Dini Terhadap Kematangan Emosi Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu)

Adalah benar telah melaksanakan penelitian skripsi pada tanggal 6 oktober 2023 s/d 01 Juli 2024 di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Indramayu, 31 Mei 2024

Kepala KUA Kecamatan Widasari,



Abdul Karim, S.Ag. M.Pd.
 NIM 2008306012005011010